

**ANALISIS PENAFSIRAN *ULIL 'AMRI* DALAM AL-QUR'AN  
SURAT AN-NISA' [4]: 59 DAN 83 MENURUT TEUNGKU  
MUHAMMAD HASBI ASH-SIDDIQY DALAM TAFSIR AL-  
QUR'ANUL MAJID AN-NUR**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Dalam Bidang Ilmu Al-qur'ān dan Tafsīr

**OLEH :**

**MAHIRUN SUHAMRI**

**NIM : 1711420013**

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI BENGKULU**

**2021**

**PESETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi atas nama: Mahirun Suhamri NIM: 1711420013 yang berjudul**  
**“Analisis Penafsiran Ūlil ‘Amri Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisā’ [4]:59 Menurut**  
**Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddiqy dalam Tafsir Al-Qur’anul Majid An-**  
**Nūr” program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin Fakultas**  
**Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universtitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno**  
**(UINFAS) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran**  
**Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diajukan**  
**dalam sidang munaqasah/skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah**  
**UINFAS Bengkulu.**

**Bengkulu, Juli 2021**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Suryani, M. Ag**  
**NIP. 19690101996032003**

**H. Syukraini Ahmad, M.A**  
**NIP: 197809062009121002**

**Mengetahui,**

**A.n Dekan**  
**Ketua Jurusan Ushuluddin**

**Dr. Japarudin, M.Si**  
**NIP. 198001232005011008**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Mahirun Suhamri NIM: 1711420013 yang berjudul  
"Analisis Penafsiran Ulil 'Amri dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa' [4]: 59 dan  
83 Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir Al-  
Qur'anul Majid An-Nur. Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang  
Munaqasah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Bengkulu pada:

Hari: Jum'at

Tanggal: 30 Juli 2021

Dinyatakan LULUS dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan  
Tafsir.

Bengkulu, Juli 2021

Pt. Dekan FUAD

Dr. Suhirman, M.Pd

NIP. 196802191999031003

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Sekretaris

Dr. Suryani, M. Ag

NIP. 19690101996032003

Armin Tedy, M. Ag

NIP. 199103302015031004

Penguji I

Penguji II

Dra. Rindom Harahap, M. Ag

NIP. 19630509199742002

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

NIP. 196907061994031002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahirun Suhamri

NIM : 1711420013

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr

Judul Skripsi : Analisis Penafsiran Ūfil 'Amri Dalam Al-Qur'ān Surat An-Nisā'  
[4]:59 dan 83 Menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddiqy  
dalam Tafsīr Al-Qur'ānul Majid An-Nūr.

Dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan ini adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditiru atau lebih dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021

Mahasiswa yang menyatakan

  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
METERA TEMPEL  
7CAC2AJX394046254  
Mahirun Suhamri

NIM. 1711420013

## ABSTRAK

Nama Mahirun Suhamri, NIM 1711420013, Judul Skripsi, Analisis Penafsiran Ūfil ‘Amri Dalam Al-Qur’ān Surat An-Nisā’ [4]:59 dan 83 Menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy Dalam Tafsīr Al-Qur’ānul Majid An-Nūr

Penelitian ini lebih spesifik kepada Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah sumber yang berhubungan dengan permasalahan Analisis Penafsiran Ūfil ‘Amri menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy yang beracuan pada Q.S An-Nisā’[4]:59 dan 83 seperti yang ada pada rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam Tafsir Al-Qur’ānul Majid An-Nūr mengenai makna Ūfil ‘Amri Hasil dari penelitian ini Ūfil ‘Amri menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy adalah *aḥlul ḥalli wal ‘aqdi* (orang-orang yang menguasai di bidangnya dan diserahkan kepercayaan), mengontrol kekuasaan, institusi, lembaga kemasyarakatan, seperti para hakim, pejabat pemerintah (eksekutif), wakil rakyat (legislatif), ulama dan tokoh masyarakat. Ta’atilah mereka apabila mereka menetapkan suatu keputusan untuk kemaslahatan ummat, akan tetapi mereka harus memenuhi semua amanat Allah, menta’ati Rasul-Nya, menjalankan perintah-perintah-Nya dan berlaku adil tanpa pandang bulu. Ia mengatakan sistem pemerintahan dalam Islam harus ditegakkan atas dasar musyawarah dan demokrasi. Pada Q.S. An-Nisā’ ayat 83 dikatakan bahwa perlu adanya kehati-hatian dalam menyiarkan informasi baik informasi aman atau bahaya kita selaku masyarakat terlebih dahulu menganalisa informasi tersebut agar tidak terjadinya fitnah, atau serahkan informasi tersebut kepada Ūfil ‘Amri sebagaimana fungsinya untuk menentramkan rakyat agar tidak terjadi keribukan dan kekacauan. Dalam menafsirkan Q.S An-Nisā’ ayat 59 dan 83 Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menggunakan metode Tafsir Tahlili (Terperinci), bentuk tafsir Al-Ra’yi seta corak Tafsir Adabi Ijtima’i dan Fiqh.

**Kata Kunci:** Ūfil ‘Amri, Tafsir Al-Qur’ānul Majid An-Nūr.

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisā’ [4]:59).*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah skripsi dengan judul “**Analisis Penafsiran Ūlīl ‘Amri Dalam Al-Qur’ān Surat An-Nisā’ [4]:59 dan 83 Menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam Tafsīr Al-Qur’ānul Majid An-Nūr**” berhasil saya selesaikan dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kemudahan serta mencurahkan rahmat-Nya kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibuku tercintah Titin Sumarni. Ibu yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, dan mendidik ku sampai saat ini. Doanya selalu mengalir tanpa henti dan itu ku rasakan selalu.
- Bapakku tersayang Hafizon . Sosok ayah yang telah memberikan kasih sayang kepadaku, dan telah merawatku hingga telah beranjak dewasa.
- Untuk dosen pembimbing skripsiku (Dr. Suryani, M. Ag) dan (H. Syukraini Ahmad, MA) yang telah membantu dan membimbingku dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk seluruh dosen pengajar, terima kasih atas ilmu dan do’a yang telah diberikan kepadaku.
- Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Arzika Humaida, Abi Wal Izro dan saudara sepupuku Wizia Nirwana) serta keluarga besarku yang selalu mendukungku dan menjadikanku termotivasi untuk menjadi contoh bagi saudara-saudaraku.

- Untuk Seluruh keluarga IQT 2017 yang telah mendukung serta berjuang bersama-samaku
- Keluarga IQT 2015
- Keluarga IQT 2016
- Keluarga IQT 2018
- Keluarga IQT 2019
- Keluarga IQT 2020
- Seluruh Keluarga PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Kota Bengkulu terkhusus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Khalid Bin Walid
- Seluruh Keluarga FOSPEMTARA (Forum Silaturahmi Pemuda Musi Rawas Utara)
- Untuk bangsa, negara, agama dan almamaterku, serta nama-nama yang tersebut di atas semoga kebaikannya dibalas oleh yang maha kuasa Allah SWT.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi/Tesis/Disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 158 tahun 1987 dan Nomer 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
س	Šā'	S	S (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	-
ح	Ĥā'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-

س	Sīn	S	-
سین	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ص	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
ع	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila)

			terletak di bawah kata)
ي	Yā'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoflong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fatḥah	A	A
-	Kasrah	I	I
-	Ḍammah	U	U

Contoh:

كتب: Kataba

يذهب: Yazhabu

سئل: Su'ila

ذكر: Zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى _	Fatḥah	A	A
و _	Kasrah	I	I

Contoh :

كيف: Kaifa

حول: Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ditulis
اَ يَ	Fatḥah dan Alif	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	ī	I dengan garis di atas
وُ	Ḍamma dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال : Qāla

قيل : Qīla

رمى : Ramā

يقول : Yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

#### a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah (t).

#### b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh: طلحت : Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang, al' serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu diterasliterasikan dengan hah.

Contoh: روضتالجنة : Rauḍah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا : Rabbanā

نُعْم : Nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulis Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ,ال'. Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah semuanya diterasliterasikan dengan bunyi ,al'. Sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Contoh: الرَّجُل : al-Rajulu

السَّيِّدَة : al-Sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai juga dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh: القلم : al-Qalamu                      الجلال : al-Jalālu  
البدیع : Al-Badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء : Syai'un                      امرت : Umirtu  
النوء : An-nau'u                      تأخذون : Ta'khuzū na

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول : Wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لله الأمر جميعاً : Lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, atas karunia dan izin yang telah dibarikan Allah Ta'ala kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT) Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu dengan judul **“Analisis Penafsiran Ūfil ‘Amri dalam Al-Qur’ān Surat An-Nisā’ [4]:59 dan 83 Menurut Teungku Muammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam Tafsīr Al-Qur’ānul Majid An-Nūr”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, bantuan, arahan, motivasi, dan kontribusi dari semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Sirajudin, M. Ag, M. H selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suhirman, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Japarudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ushuluddin.
4. H. Syukraini Ahmad, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus menjadi Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitian.



5. Dr. Suryani, M. Ag selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing disela-sela kesibukannya dengan kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Kedua orang tua serta adik-adik ku yang selalu mendo'akan akan kelancaran dan kesuksesan penulis.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universtitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2021

Penulis



Mahirun Suhamri

NIM.1711420013

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
G. Kajian Pustaka .....	12
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Definisi $\bar{U}lil$ ‘Amri.....	20
B. Term-term yang semakna dengan $\bar{U}lil$ ‘Amri.....	23
C. Pandangan Ulama’ Mufassir Terhadap $\bar{U}lil$ ‘Amri .....	27
<b>BAB III BIOGRAFI</b>	
A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy .....	31
B. Karir Intelektual Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy .....	35
C. Karya-karya Ilmiah Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy..	39
D. Pandangan Intelektual Muslim Terhadap Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy.....	42
E. Tafsīr Al-Qur’ānul Majid An-Nūr .....	44
<b>BAB IV PENAFSIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI AṢH- ṢIDDIQY MENGENAI <math>\bar{U}LIL</math> ‘AMRI</b>	
A. Identifikasi Ayat .....	51

B. Penafsira Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy Tentang Ūḥil ‘Amri .....	52
C. Sebab Turun Ayat .....	58
D. Tela’ah Penafsiran Ūḥil ‘Amri Menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy .....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan Agama monoteistik (kepercayaan tunggal) yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW antara 610-632 Masehi, melalui pedoman kitab suci Al-Qur'ān dan beliau pula yang menguraikan makna-makna dan aplikasinya dalam kehidupan secara terperinci melalui sikap, perkataan, dan perbuatannya yang kemudian disebut sebagai sunnah Nabi. Oleh karena itu, pembahasan seputar Islam tak pernah terlepas dari sumber yang membentuk, mendefinisikan serta menetapkan hukumnya, yakni Al-Qur'ān dan Sunnah Nabi<sup>1</sup>. Kedua sumber ini merupakan ajaran universal yang mengupas berbagai persoalan hidup, baik persoalan secara kelompok ataupun individu-individu yang membahas tentang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya serta mengembangkan norma-norma dan institusi-institusi hukumnya.<sup>2</sup>

Dilihat dari perspektif ini pula problematika masyarakat dalam kaitannya dengan pemerintahan akan dibingkai dengan menggunakan frame ajaran Islam. Terutama mengenai konsep pemerintahan yang diaplikasikan di kalangan bangsa yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Islam memberikan konsep tentang pemerintahan yang berbasis

---

<sup>1</sup> Yūsuf Qardḥawī, *Al-Qur'ān dan As-Sunnah: Referensi Tertinggi Umat Islam* terj. Bahruddin Fannani (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 32

<sup>2</sup> Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan masa Depan Syariah* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 27 Pdf

terhadap Al-Qur'ān dan Hadits yang kita kenal dengan konsep Khilafah atau Negara Islam (ad-Dāulah al Islāmiyah). Akan tetapi, konsep tentang sistem Khilafah banyak menimbulkan perbedaan dan perdebatan yang tajam di kalangan intelektual Muslim sendiri dan bahkan ada yang menganggapnya tidak ada. Mereka yang menolak sistem Khilafah itu, berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai konsep bernegara. Bahkan Al-Qur'ān tidak menyebut Nabi kecuali ia adalah seorang Rasul, tidak pula menyebut tugasnya kecuali da'wah Islamiyah, da'wah ilallah, penabur hidayah kepada segenap manusia, pembangun masyarakat, dan bukan untuk menghukumi manusia sebagaimana yang dilakukan oleh para raja sebagai penyelenggara negara.<sup>3</sup>

Selain konsep Khilafah, ada juga istilah lain yang digunakan dalam menggagas konsep pemerintahan yaitu *Ūlīl 'Amri*: Istilah ini sering dikategorikan dengan istilah Khilafah, sehingga tidak heran jika banyak mufassir yang memaknai istilah *Ūlīl 'Amri* dengan *khalīfah* atau *khilafah*.

Ketika membahas konsep mengenai *Ūlīl 'Amri* di dalam Al-Qur'ān, maka akan ditemukan istilah yang sejalan dengan hal itu, seperti istilah *Khilāfah Islāmiyah*, *Nubuwwah* dan *Risalah*. Di dalam konsep *Nubuwwah* dan *Risalah*, Allah lah yang memilih Nabi sebagai utusannya, sedang dalam kekhalifahan, orang Islam atau orang-orang Arab yang Islamlah yang memilih Abu Bakar sebagai khalifah, tidak ada

---

<sup>3</sup> Khalid Mukhsin, *Debat Islam Vs Sekular* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 43 Pdf

nash yang mengatur bagaimana menegakan kekhalifahan, membangun negara, bagaimana kedudukan seorang kepala negara dan para pembantunya.

Jika ada *nash*, tentu para sahabat tidak akan bersengketa pada hari wafatnya Rasulullah; siapakah yang akan menjadi khalifah, dari kalangan Muhajirin atau dari kalangan Anshor. Nyatanya pada masa itu malah terjadi perselisihan, bahkan hampir berujung pertempuran antara umat muslim. Jika ada *nash*, tentu orang-orang Islam kala itu tidak akan berselisih tentang kontroversi (perbedaan) ini, karena mereka semua adalah sahabat-sahabat Rasul.<sup>4</sup>

Di Indonesia, perbincangan mengenai *Ūlīl ‘Amri* pernah menjadi isu hangat ketika waktu itu wakil Menteri Agama RI Prof Dr H Nazaruddin Umar MA melalui media massa mengatakan bahwa siapa yang tidak memulai puasa sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah berarti tidak taat kepada *Ūlīl ‘Amri*. Secara tidak langsung, wakil menteri tersebut menganggap institusinya sebagai *Ūlīl ‘Amri*.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, Indonesia merupakan negara yang beragam dan juga memiliki bentuk negara yang non-Islami, melainkan justru Indonesia ini lebih pluralis dan beragam. Keragaman ini sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>4</sup> Denny Qodrat, “Diskursus Negara Islam: Antara Das Sein dan Das Sollen”, (Bandung: Al-Gharyb Press, 2001), hml. 7 Pdf

<sup>5</sup> Cipi Cahyadi, *Penafsiran Ayat-ayat Tentang Ufīl ‘Amri (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutb dan Ibn Taimiyah Terhadap ; Q.S. An-Nisā’ Ayat 58-59 dan 83)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015), hlm. 3 Skripsi Pdf

sistem dan bentuk pemerintahan, keragaman ini juga yang menjadikan ciri permanen semua masyarakatnya yang pasti berbeda bentuk dan dinamikanya. Dengan kata lain, keragaman adalah sesuatu yang empiris sedangkan pluralisme adalah ideologi atau orientasi dan sistem yang menerima keragaman itu sebagai nilai yang positif dan terus berusaha memfasilitasi proses negosiasi dan penyesuaian di antara mereka, tanpa berusaha untuk memusnahkan salah satu atau sebagian dari keragaman itu.<sup>6</sup>

Di Aceh, berbagai persoalan baru yang tidak ditetapkan hukumnya dalam fikih telah ditetapkan sebagai bagian dari hukum Islam dan telah pula dijadikan sebagai hukum positif yang harus diikuti oleh masyarakat. Dalam hal ini negara telah memainkan perannya untuk mengatur kehidupan beragama umat Islam Indonesia.

Masyarakat dalam menghadapi keadaan ini, tidak sepenuhnya mengakui regulasi Negara terkait dengan hal-hal yang tidak diatur dalam fikih Syafi'i sebagai bagian hukum Islam. Keadaan ini tentu saja memunculkan praktik-praktik yang bertabrakan dengan ketentuan Negara tersebut. Contohnya adalah banyak masyarakat muslim di Aceh menolak kewajiban zakat gaji/ profesi dan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari kewajiban agama (hasil wawancara dengan beberapa informan). Sehingga, banyak masyarakat yang mengabaikannya. Secara konseptual, kewajiban untuk patuh kepada aturan yang dilahirkan

---

<sup>6</sup> Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah....*, hlm. 396 Pdf Skripsi

pemerintah, di antaranya dapat didasarkan pada perintah taat kepada *Ūfīl ‘Amri*, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’ān surah Al-Nisā’ [4]:59 (Ahmad, 2011: 274). Para ulama memberi batasan bahwa, wajib mematuhi *Ūfīl ‘Amri* selama ketentuan yang dilahirkannya berisi yang makruf dan mencegah yang munkar.<sup>7</sup>

Kembali ke Topik al-Qur’ān menyebutkan kata *Ūfīl ‘Amri* secara pasti hanya dua ayat saja yaitu surat An-Nisā’[4]: 59 dan 83 akan tetapi ada beberapa ayat mengandung istilah tentang pemimpin seperti kata *khalīfah*, *auliyā’*, *imam* atau *imāmah*, dan *al-mulk* atau *al-malik*. Kata *khalīfah* disebutkan dalam firman Allah QS. Al-baqarah [2]: 30, QS. Al-‘An’ām [6]: 165, QS. Al-‘A’rāf [7]: 69, 74, QS. An-naml [27]: 62, QS. Shad [38]: 26, QS. Yunus [10]: 14, 73, QS. Fatir [35]: 39. Sedangkan kata *auliyā’* disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 257, QS. Al-‘An’ām: 121, 128, QS. Ali ‘Imrān [3]: 28, 175, QS. An-Nisā’ [4] : 76, 89, 139, 144, QS: Al-Mā’idah [5]: 51 (2 kali), 57, 81, QS. Al-A’Rāf [7]: 3, 27, 30, QS. Al-Anfāl [8]: 34 (2 kali), 72, 73, QS. At-Ṭaubah [9]: 23, 71, QS. Yunus [10]: 62, QS. Ḥud [11]: 20, 113, QS. Ar-Ra’d [13]: 16, QS. An-Naḥl [16]: 9, QS. Al-Kaḥf [18]: 50, 102, QS. Al-Furqān [25]: 18, QS. Al-‘Ankabut [29]: 41, QS. Az-Zumar [39]: 3, QS. Asy-Syurā [42]: 4,6, 46, QS. Al- Jasiyah: 10, 19, QS. Al-Ahqāf [46]: 32, QS. Al-Mumṭahana [60]: 1, QS. Al-Jumu’ah [62]: 6, QS. Asy-Syurā’ [42]: 31, QS. Al-Ahzab [33]: 6. Sedangkan kata *‘imam* disebutkan dalam

---

<sup>7</sup> Analiansyah, *Ūfīl ‘Amri dan Ketentuan Produk Hukumnya, (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)*, Jurnal “Analisa” Volume 21 Nomor 02 Desember 2014 hlm. 266



QS. Al-Furqān [25]: 74, QS. Al-Baqarah [2]: 124, QS. Hūd [11]: 5, 17, QS. Al-Ahqāf [4]: 12. Dan kata *a'immah* disebutkan dalam QS. Al-Anbiyā' [21]: 73, QS. Al-Qasas [28]: 5, 41, QS. Aṭ-Ṭaubah [9]: 12, QS. As-Sajadah [32]: 24. Kata *al-mulk* atau *al-malik* disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Fātiḥah [1]: 4, QS. Al-Baqarah [2]: 102, 247, 251, 258, QS. Ali 'Imrān [3]: 26 (3x), QS. An-Nisā' [4]: 53, QS. Al-Māidah [5]: 18, QS. Al-An'ām [6]: 73, QS. Yūsuf [12]: 43, 50, 54, 72, 76, 101, QS. Al-Isrā' [17]: 111, QS. Ta Ha [20]: 114, QS. Al-Ḥajj [22]: 56, QS. Al-Mu'minūn [23]: 116, QS. Al-Furqān [25]: 2, 26, QS. Fatir [35]: 13, QS. Az-Zumar [39]: 6, QS. Ghāfir [40]: 16, 29, QS. Al-Ḥasyr [59]: 23, QS. Al-Jumu'ah [62]: 1, QS. At-Tagābun [64]: 1, QS. Al-Mulk [67]: 1.<sup>8</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
 الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nisā’[4]:59)<sup>9</sup>*

<sup>8</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al - Mufahras Li Alfaz Al - Qur'an Al - karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), hlm. 91. Pdf

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ),2019, hal. 118 Pdf

Menurut Ali bin Abu Ṭhalḥah dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan bawasanya *Ūlīl ‘Amri* adalah Ahli Fiqh dan ahli Agama.<sup>10</sup> Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir dalam Tafsir Aṭh-ṭhabari secara singkat dijelaskan, *Ūlīl ‘Amri* adalah pemimpin, karna mereka merujuk Hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah "*Taatitah Allah dan taatitah Rasul (Nya), dan Ūlīl ‘Amri di antara kamu,*" ia berkata, "Mereka adalah para pemimpin. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah ahli Ilmu pengetahuan "Barangkali Mujahid berkata, "Para kaum intelektual, cendekiawan, dan alim ulama dan Ulama Fiqh. Ada pula yang berpendapat *Ūlīl ‘Amr* adalah para Sahabat Nabi. Adapula yang menyatakan mereka adalah Sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab RA.<sup>11</sup>

Dalam *Tafsīr Jalallain* karya Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli dikatakan *Ūlīl ‘Amri* itu pemegang-pemegang urusan, artinya penguasa.<sup>12</sup> Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ūlīl Amri* para pemimpin dan penglima perang. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Ūlīl ‘Amri* adalah para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum syara' kepada manusia. Adapun Syi'ah Imamiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud

---

<sup>10</sup> Ali bin Abu Thalḥah, *Tafsīr Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2009), hal. 203

<sup>11</sup> Abu Ja’far Muhammad, *Tafsīr Ath-Ṭhabari*, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam 2009, hal. 256

<sup>12</sup> Jalaluddin Asy-Suyuthi, Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsīr Jalallain* Terj. Bharun, Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2007), hal. 342

dengan *Ūfil* ‘*Amri* adalah para pemimpin yang ma’shūm (terpelihara).<sup>13</sup>

Semua pendapat tersebut adalah benar dan sesuai dengan makna lahiriah ayat. Oleh sebab itu, taat kepada pemimpin politik, pimpinan perang, dan pemimpin yang mengatur urusan negara adalah wajib. Begitu juga wajib hukumnya menaati para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum agama, mendidik rakyat dalam masalah agama dan juga melakukan amar makruf nahi munkar.<sup>14</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddiq̄y menjelaskan tentang keharusan masyarakat beriman mematuhi peraturan Allah swt. Allah telah menurunkan peraturan tersebut bersamaan dengan diutusnya para Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad saw. “bersama itu taatlah kepada *Ūfil* ‘*Amr* daripada kamu”, *Ūfil* ‘*Amr* tersebut ialah:’ *ahl alhalli wa al’aqdi* yang mengendalikan “*sulthah tasjri’ijah*” (badan legislatif), yang terdiri dari para hakim, para pembesar yang memegang pemerintahan, wakil rakyat, ulama’ dan zu’amā’ (pimpinan), dengan syarat *ahl alhalli wa al’aqdi* tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam penjelasan selanjutnya, disebutkan bahwa wajib mentaati *ahl alhalli wa al’aqdi* dari para mukmin apabila mereka telah berijma’ tentang suatu permasalahan yang tidak terdapat dalam Alqur’an dan hadith.<sup>15</sup> Namun jika terjadi perselisihan maka hendaknya kembali pada

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid 3 (Juz 5-6)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. 1, hal. 141 pdf

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid 3 (Juz 5-6)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. 1, hal. 141 pdf

<sup>15</sup> Abd. Rahman, *Kepentingan politik Masyumi dalam Tafsir An-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiq̄y*, Jurnal Al-A’raf Vol. XVI, No. 2, Juli – Desember 2019

kaedah-kaedah agama. Pada akhirnya Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhidieqy menegaskan bahwa pemerintahan Islam itu terdiri dari dua lembaga yaitu legislatif dan eksekutif.

Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dijelaskan *Ūlīl ‘Amri* itu berarti pemerintah. Akan tetapi bukan tanpa syarat ketika ia menafsirkan kata “*taat kepada Ūlīl ‘Amr*” ia mengatakan seorang pemerintah atau pemimpin harus dari golongan kamu yaitu Mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Serta menjalankan Amanat sebagai pemerintah dan berperilaku adil tanpa pandang bulu, kemudian dijelaskan pada halaman berikutnya *Ūlīl ‘Amri* ialah pucuk pimpinan Negara, atau Sultan, atau Khalifah, atau Presiden.<sup>16</sup>

Quraishy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah *Ūlīl ‘Amri* yaitu orang yang berwewenang mengurus urusan orang muslim yang profesional dalam bidangnya, dalam hal ini misalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ia mengatakan Wakil Rakyat termasuk Ulil Amri. akan tetapi mereka hanya bertugas menyelesaikan persoalan kemasyarakatan bukan soal akidah atau keagamaan yang murni.<sup>17</sup>

Dari latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk mengungkap bagaimana penafsiran *Ūlīl ‘Amri* menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsīr *Al-Qurʾānul Majid An-Nūr* Mengingat dari rekam jejak Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-

---

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar Jilid 2* (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd 199 ), hal. 1285

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah, Pesan, kesan, dan kescharian Al-Qurʾan*, Vol 2, Ciputat : Lentera Hati 2009, hal. 585

Şhiddieqy ia tercatat aktif sebagai anggota dan juga pimpinan organisasi Islam yang memiliki kedekatan ideologis berhaluan Islam, seperti; Islam Mendjadi Satoe, Jong Islamiten Bond, Nadil Islahil Islami dan Muhammadiyah. Kesemua organisasi ini berada di Aceh. Di Muhammadiyah, Teungku Muhammad Hasbi Aşh-Şhiddieqy pernah menjadi ketua Pimpinan Wilayah Aceh. Di partai politik, Hasbi aktif di Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Pada Pemilu tahun 1955, Hasbi terpilih sebagai anggota Konstituante mewakili Masyumi.<sup>18</sup> Dengan karyanya paling fenomenal yaitu Tafsir an-Nur. Sebuah tafsir al-Qur'an 30 juz dalam bahasa Indonesia. Karya ini fenomenal karena tidak banyak ulama Indonesia yang mampu menghasilkan karya tafsir semacam itu.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Analisis Penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy mengenai kata *Ūfīl Amri* pada Al-Qur'an Surat. An-nisā' [4]:59 dan 83 dalam Tafsīr *Al-Qur'ānul Majid An-Nūr*?

## C. Batasan Masalah

Peneliti ini berfokus meneliti surat An-Nisa Ayat 59 dan 83 yakni *Ūfīl 'Amri*. Dan Menggunakan pandangan atau penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsīr Al-Qur'anul

---

<sup>18</sup>Alif Maziyah, *Pemikiran Hasbi Aşh-Şhiddiċq̄y Tentang Hadith Dan Sunnah* (Yogyakarta, 2006), 29. Pdf Jurnal

Majid An-Nūr.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk Menganalisis penafsiran ayat *Ūlīl ‘Amri* menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam Tafsir *Al-Qur’ānūl Majid An-Nūr*.

#### E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang luas dan memberikan informasi secara teoritis dan kontekstual bagi pembaca terhadap penafsiran ayat *Ūlīl ‘Amri* menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan bagi perkembangan khazanah keilmuan keislaman juga keilmuan penulis tentang penafsiran *Ūlīl ‘Amri* menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsīr Al-Qur’ānūl Majid An-Nūr*.
3. Secara akademis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

#### F. Kerangka Teori

Dalam sisi bahasa, (ألي) *ulī* adalah bentuk jamak dari (ولي) *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata (الأمر) *al-‘amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, *Ūlīl*

‘Amri adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum Muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Sebagian ahli Tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ūfil* ‘Amri para pemimpin dan panglima perang. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Ūfil* ‘Amri adalah para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum syara’ kepada manusia. Adapun Syi’ah Imamiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Ūfil* ‘Amri adalah para pemimpin yang Muslim.<sup>20</sup> Sedangkan al-Razzi mengatakan bahwa yang dimaksud *Ūfil* ‘Amri adalah *ahl al-halli wa al-‘aqi* (sekumpulan pakar yang mempunyai tugas menetapkan aturan atau membatalkannya).<sup>21</sup>

Ibnu al-Arabi berkata, “Menurutku, pendapat yang tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksud *Ūfil* ‘Amri adalah para pemimpin dan para ulama. Para pemimpin mempunyai kewajiban untuk memerintah dan menetapkan hukuman. Adapun ulama adalah orang yang berkompeten untuk ditanya (dalam permasalahan agama). Dia wajib menjawab dan fatwanya wajib dilaksanakan.<sup>22</sup>

## G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian, penulis menelusuri penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>19</sup> M. Quraish Şihab, *Tafsīr al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keceriasan Al-Qur’an* Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. V, hal. 585 pdf Jurnal

<sup>20</sup> Waḥbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 3 (Juz 5-6), Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. 1, hal. 140 pdf

<sup>21</sup> Waḥbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*,...hal. 141 pdf

<sup>22</sup> Waḥbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*,...hal. 142 pdf

Berikut beberapa kajian terdahulu, antara lain:

Skripsi Cepi Cahyadi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 dalam penelitiannya yang berjudul: Penafsiran Ayat-ayat tentang *Ūlīl ‘Amri* (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutb dan Ibn Taimiyah terhadap ; QS. An-Nisā’ Ayat 58-59 dan 83). Dari skripsi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya penelitian tersebut hanya memfokuskan situasi pada masa itu dan pemikiran kedua mufassir dalam menafsirkan ayat *Ūlīl ‘Amri*, berdsarkan latar belakang kedua mufassir tersebut, mengingat Sayyid Qutbh yang aktif berkecimpung di organisasi *Ikhwanul Muslimin* beliau menafsirkan ayat *Ūlīl ‘Amri* tersebut sangat luas berbeda dengan Ibnu Taimiyah walaupun beliau aktif di dunia politik akan tetapi dalam menafsirkan ayat *Ūlīl ‘Amri* tidak terlalu melebar dan mudah difahami oleh pembaca.<sup>23</sup>

Skripsi Lina Rahmawati, Mahasiswi UIN Wali Songo Semarang 2017 dalam penelitiannya yang berjudul: Analisis *Ūlīl Amri* dalam konteks penetapan awal Ramadhan dan ‘Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (persis). Dari skripsi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian tersebut menjelaskan bagaimana penafsiran *Ūlīl Amri* menurut Islam Persis terhadap persoalan penetapan awal Ramadhan dan ‘Idaini. Menurut Persatuan Islam (PERSIS) tidaklah mendukung upaya itu dan berdasarkan hukum yang belaku di Indonesia maka Persatuan Islam tidaklah menyalahinya karena baik dalam UUD

---

<sup>23</sup> Cepi Cahyadi, *Penafsiran Ayat-ayat tentang Ūlīl ‘Amri (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutbh dan Ibn Taimiyah Terhadap ; Q.S. An-Nisā’ Ayat 58-59 dan 83)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015). Pdf



1945 maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak ada peraturan yang menyatakan dengan tegas bahwa semua masyarakat maupun ormas harus mengikuti keputusan pemerintah terkait dengan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.<sup>24</sup>

Skripsi Eva Rusdiana Dewi, UIN Walisongo Semarang 2017. Dalam penelitiannya yang berjudul: Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ūfīl ‘Amri* dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha. Dari Skripsi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwan Skripsi tersebut memfokuska bagaimana implikasi dari NU terhadap *Ūfīl ‘Amri* dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. NU menganggap *Ūfīl ‘Amri* adalah pemerintah yang di-kepalai Presiden dan alat-alat pemerintah yakni Parlemen dan sebagainya. NU berpendapat bahwa apabila *Ūfīl ‘Amri* menetapkan awal bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hanya mengutamakan Hisab dan mengabaikan Rukyat atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari maka NU boleh tidak mengikuti *Ūfīl ‘Amri*. Karna Hisab hanya sebagai prediktif.<sup>25</sup>

Skripsi M. Nursalim, UIN Raden Intan Lampung 2017. Dalam penelitiannya yang berjudul: Keautentikan Tafsīr An-Nūr karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Dalam Skripsi di atas penulis dapat

---

<sup>24</sup> Lina Rahmawati, *Analisis Ufīl ‘Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif persatuan Islam (Persis)*. (UIN Wali Songo Semarang 2017). Pdf

<sup>25</sup> Eva Rusdiana Dewi, *Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ufīl ‘Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha* (UIN Walisongo Semarang 2017). Pdf

menyimpulkan bahwa Skripsi tersebut menerangkan keautentikan Tafsir An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Banyak rumor yang mengatakan bahwa Tafsir An-Nūr merupakan jiplakan atau perubahan bahasa dari Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthofa Al-Maraghi karna banyak yang beranggapan kedua Tafsir ini sama-sama Tafsir Modern, serta metode dan bentuk tafsirnya sama. Akan tetapi di akhir kesimpulan penulis Skripsi di atas menegaskan bahwa tafsir An-Nūr adalah murni karya dari Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy. Menurut M. Nursalim, faktanya banyak sekali perbedaan dari kedua Tafsir tersebut, di antaranya sistematika dan corak Tafsir.<sup>26</sup>

Skripsi Edi Irwanto UIN Wali Songo Semarang 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul: Tafsir Ayat-ayat Politik (Studi Kritik Penafsiran Makna *Awliyā'*, Kewajiban Menegakan Hukum Allah Dan *Ūlīl 'Amri* Dalam Buku Tafsir *Al-Qur'ān Di Medsos* Karya Nadirsyah Hosen). Dari Skripsi di atas penulis dapat menyimpulkan, bahwa penelitian tersebut fokus pada permasalahan situasi politik pada saat ini yang serba virtual. Dalam penelitian di atas ia mengemukakan pendapat Nadirsyah Hosen, yang mengatakan, selama mekanisme atau aktivitas politik tidak bertentangan dengan etis ajaran Islam, maka tidak menjadi persoalan.<sup>27</sup>

Skripsi Rifqi Gufron Maula, UIN Sultan Maulana Hasanudin

---

<sup>26</sup> M. Nursalim, *Keautentikan Tafsir An-Nūr Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (UIN Raden Intan Lampung 2017) Pdf

<sup>27</sup> Edi Irwanto, *Tafsir Ayat-ayat Politik (Studi Kritik Penafsiran Makna Awliyā', Kewajiban Menegakan Hukum Allah Dan Ūlīl 'Amri Dalam Buku Tafsir Al-Qur'ān Di Medsos Karya Nadirsyah Hosen)*, (UIN Wali Songo Semarang 2018). Pdf

Banten 2019. Dalam penelitiannya yang berjudul: *Ūfīl ‘Amri* Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Waḥbah Zuhāilī). Dari skripsi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa skripsi tersebut memfokuskan bagaimana perbedaan kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan ayat *Ūfīl ‘Amri*, secara garis besar Musthofa al-Marāghrī menjelaskan kata *Ūfīl ‘Amri* secara rinci dan mendalam sedangkan Waḥbah Zuhāilī menjelaskan kata *Ūfīl ‘Amri* secara teoritis saja berdasarkan situasi nya kala itu.<sup>28</sup>

Skripsi Fitriani, Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung 2020 dalam penelitiannya yang berjudul: Konsep *Ūfīl ‘Amr* dalam Tafsir Al-Misbah. Dari skripsi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian tersebut hanya memfokuskan pada surat An-Nisā’ [4]:32 bagaimana kepemimpinan perempuan menurut M. Quraisy Shiab serta syarat-syarat menjadi pemimpin.<sup>29</sup>

Tesis Ade Elin Asropah, Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat 2020. Dalam penelitiannya yang berjudul: Peran *Ūfīl ‘Amri* Terhadap Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an. Dari tesis beliau penulis dapat menyimpulkan bahwa tesis tersebut menjelaskan Peran *Ūfīl ‘Amri* terhadap dunia Pendidikan ia mengatakan *Ūfīl ‘Amri* atau pemimpin sebagai pemegang pemerintahan wajib menjalankan amanat yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus mampu

---

<sup>28</sup> Rifqi Ghufraon Maula, *Ūfīl ‘Amri Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Waḥbah Zuhāilī)* (UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 2019). Pdf

<sup>29</sup> Fitriana, *Konsep Ūfīl ‘Amri Dalam Tafsīr Al-Misbah* (UIN Raden Intan Lampung 2020). Pdf

mengedepankan kemaslahatan umat. Itu artinya *Ūfil ‘Amri* harus mendukung sepenuhnya pada pendidikan nasional, mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminatif, serta menjadikan pendidikan sebagai strategi berbangsa bukan sekedar dijadikan sebagai resitasi (pembacaan hafalan) atau wacana belaka.<sup>30</sup>

Dari tinjauan di atas, dapat dinyatakan bahwa pembahasan skripsi ini berbeda dengan karya-karya di atas, karna penulis akan membahas analisis penafsiran *Ūfil ‘Amri* dalam Al-Qur’ān surat An-Nisā’[4]:59 menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir Al-Qur’ānul Majid An-Nūr.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan berfokus pada Tafsir Al-Qur’ānul Majid An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Aṣh- Ṣhiddīqy, adapun buku-buku, artikel, jurnal dan lainnya sebagai penunjang untuk penyempurnaan penelitian

---

<sup>30</sup> Ade Elil Asropah, *Peran Ulil Amri Terhadap Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an* (Institut Agama Islam Darussalam IAID 2020). Tesis Pdf

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### Metode Analisis Deskriptif

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>31</sup> dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Deskriptif merupakan penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan, juga menginterpretasikan data yang ada.<sup>32</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisa data yang menggunakan pembahasan yang beranjak dari pemikiran yang bersifat umum, kemudian dikumpulkan dalam pengertian khusus atau lebih lazim dikenal dengan istilah deduksi.<sup>33</sup> Dalam hal ini, penulis akan memaparkan penafsiran yang dituangkan oleh tokoh, untuk kemudian dilakukan analisis terhadapnya. Juga di dalamnya, terdapat pembahasan yang beranjak dari hal-hal khusus kepada yang bersifat umum, atau yang dikenal dengan istilah induksi.<sup>34</sup>

Fokus inti permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah, menguraikan penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap QS. An-Nisā'[4]:59 dan 83. Dengan menggambarkan pemikiran tokoh tersebut sebagaimana apa adanya supaya dapat gambaran yang terkandung dalam pemikirannya.

#### I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapat gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjadara University, 1993), h. 63

<sup>32</sup> Muhammad Noor Ichwan, *Memasuki Dunia Al-Qur'ān*, (Semarang: Lubuk Raya, 2001), h. 247

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993) h. 85

<sup>34</sup> Restu kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h 5

penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, landasan teori yang berisi tentang definisi *Ūfīl ‘Amri*, term-term yang semakna dengan *Ūfīl ‘Amri*, pandangan Ulamā terhadap kata *Ūfīl ‘Amri* Serta pemikiran Teungku Muhammad Hasbi.

Bab ketiga, pemaparan biografi mufassir, latar belakang keluarga dan pendidikan, karir intelektual Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddiey, karya-karya Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddiey, pandangan intelektual Muslim terhadap pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddiey, tafsīr Al-Qur’ānūl Majid An-Nūr.

Bab keempat, Identifikasi ayat, penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddiey tentang *Ūfīl ‘Amri*, sebab turun ayat, Tela’ah Penafsiran *Ūfīl ‘Amr* dalam Al-Qur’ān Surat An-Nisā’ [4]:59 dan 83 Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsīr Al-Qur’ānūl Majid An-Nūr.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi Ufil ‘Amri

Dari segi bahasa, ( ألي ) *ulī* adalah bentuk jamak dari ( ولي ) *waliȳ* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata ( الأمر ) *al-‘amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, *ūlīl ‘amri* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum Muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah para pemimpin yang ada pada zaman Nabi. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para imam dari kalangan ahlAul bait. Ada juga yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang melakukan ‘*amar ma’ rūf*. Ibnu Abbas berkata: Mereka adalah para fuqaha' dan para pemeluk agama yang taat kepada Allah. Dan semua pendapat ini benar. Hal ini dikarnakan pemimpin yang harus ditaati oleh masyarakat itu ada empat:

*Pertama* adalah para Nabi. Dan keputusan mereka berlaku untuk sisi lahir serta batin kalangan umum dan khusus. *Kedua* adalah para pemimpin pemerintahan. Dan keputusan mereka berlaku untuk sisi lahir

---

<sup>1</sup>M. Quraish Şhīhab, *Tafsīr al-Misbah :Pesan, Kesan dan KescerAsian Al-Qur“ān* Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. V, hal. 585 pdf Jurnal

semua kalangan, tidak pada sisi batinnya. *Ketiga* adalah para cendekiawan. Dan keputusan mereka berlaku untuk sisi batin kalangan khusus, tidak pada sisi batinnya. *Keempat* adalah para pemberi nasihat. Dan keputusan mereka berlaku untuk sisi batin kalangan umum, tidak pada sisi lahirnya.<sup>2</sup>

Sebagian ahli Tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ūfil* ‘Amri para pemimpin dan panglima perang. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Ūfil* ‘Amri adalah para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum syara’ kepada manusia. Adapun Syi’ah Imamiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Ūfil* ‘Amri adalah para pemimpin yang Muslim.<sup>3</sup>

Sedangkan al-Rāzzi mengatakan bahwa yang dimaksud *Ūfil* ‘Amri adalah *ahl al-halli wa al-‘aqdi* (sekumpulan pakar yang mempunyai tugas menetapkan aturan atau membatalkannya).<sup>4</sup> Ibnu al-Arābi berkata, “Menurutku, pendapat yang tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksud *Ūfil* ‘Amri adalah para pemimpin dan para ulama. Para pemimpin mempunyai kewajiban untuk memerintah dan menetapkan hukuman. Adapun ulama adalah orang yang berkompeten untuk ditanya (dalam permasalahan agama). Dia wajib menjawab dan fatwanya wajib

---

<sup>2</sup> Ar-Rāghib Al-Asfahani *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an Jilid I*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc Depok Jawa Barat : Pustaka Khazana Fawa'id , 2017, Cet. 1, hal. 95-96.

<sup>3</sup> Waḥbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr, Jilid 3 (Juz 5-6)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. 1, hal. 140 pdf.

<sup>4</sup> Waḥbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr,....* , hal. 141 pdf.



dilaksanakan.<sup>5</sup>

Al-Qur'ān menyebutkan kata *Ūfīl* 'Amri secara pasti hanya dua ayat saja yaitu surat An-Nisā'[4]: 59 dan 83 akan tetapi ada beberapa ayat mengandung istilah tentang pemimpin seperti kata *khalīfah*, *auliyā'*, *imam* atau *imāmah*, dan *al-mulk* atau *al-malik*. Kata *khalīfah* disebutkan dalam firman Allah QS. Al-baqarah [2]: 30, QS. Al-'An'ām [6]: 165, QS. Al-'A'rāf [7]: 69, 74, QS. An-naml [27]: 62, QS. Shad [38]: 26, QS. Yunus [1]: 14, 73, QS. Fatir [35]: 39. Sedangkan kata *auliyā'* disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 257, QS. Al-'An'ām: 121, 128, QS. Ali 'Imrān [3]: 28, 175, QS. An-Nisā' [4] : 76, 89, 139, 144, QS: Al-Mā'idah [5]: 51 (2 kali), 57, 81, QS. Al-A'Rāf [7]: 3, 27, 30, QS. Al-Anfāl [8]: 34 (2 kali), 72, 73, QS. At-Ṭaubah [9]: 23, 71, QS. Yunus [10]: 62, QS. Ḥud [11]: 20, 113, QS. Ar-Ra'd [13]: 16, QS. An-Nahl [16]: 9, QS. Al-Kahf [18]: 50, 102, QS. Al-Furqān [25]: 18, QS. Al-'Ankabut [29]: 41, QS. Az-Zumar [39]: 3, QS. Asy-Syurā [42]: 4,6, 46, QS. Al- Jasiyah: 10, 19, QS. Al-Ahqāf [46]: 32, QS. Al-Mumṭahana [60]: 1, QS. Al-Jumu'ah [62]: 6, QS. Asy-Syurā' [42]: 31, QS. Al-Ahzab [33]: 6. Sedangkan kata *'imam* disebutkan dalam QS. Al-Furqān [25]: 74, QS. Al-Baqarah [2]: 124, QS. Hūd [11]: 5, 17, QS. Al-Ahqāf [4]: 12. Dan kata *a'immah* disebutkan dalam QS. Al-Anbiyā' [21]: 73, QS. Al-Qasas [28]: 5, 41, QS. At-Ṭaubah [9]: 12, QS. As-Sajadah [32]: 24. Kata *al-mulk* atau *al-malik* disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Fātiḥah [1]: 4, QS. Al-Baqarah [2]: 102, 247, 251, 258, QS. Ali 'Imrān [3]: 26 (3x), QS. An-Nisā' [4]: 53,

---

<sup>5</sup> Waḥbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, .....hal. 142 pdf

QS. Al-Māidah [5] : 18, QS. Al-An'ām [6]: 73, QS. Yūsuf [12]: 43, 50, 54, 72, 76, 101, QS. Al-Isrā' [17]: 111, QS. Ta Ha [20]: 114, QS. Al-Ḥajj [22]: 56, QS. Al-Mu'minūn [23]: 116, QS. Al-Furqān [25]: 2, 26, QS. Fatir [35]: 13, QS. Az-Zumar [39]: 6, QS. Ghāfir [40]: 16, 29, QS. Al-Ḥasyr [59]: 23, QS. Al-Jumu'ah [62]: 1, QS. At-Tagābun [64]: 1, QS. Al-Mulk [67]: 1..<sup>6</sup>

## B. Term-term yang semakna dengan Ūlil 'Amr

### 1. Khalifah

Kata *khalifah* secara kebahasaan berarti 'pengganti'. Makna ini mengacu kepada arti asal, yaitu di belakang. Disebut *khalifah* karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang di belakang sesudah yang digantikannya.

Kata *khalifah* disebut di dalam Al Qur'an pada dua konteks. *Pertama*, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Adam as. (QS. Al-Baqarah [2]: 30). Konteks ayat ini menunjukkan bahwa manusia yang dijadikan khalifah di atas bumi ini bertugas memakmurkannya atau membangunnya sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah sebagai yang menugaskannya. *Kedua*, di dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Daud as. (QS. Shad 38: 26). Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Daud menjadi *khalifah* yang diberi tugas untuk mengelola wilayah yang terbatas.

---

<sup>6</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al - Mufahras Li Alfaz Al - Qur'an Al - karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), h. 91. Pdf

Melihat penggunaan kata *khalifah* di dalam kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kata ini di dalam Al-Qur'an menunjuk kepada siapa yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah di bumi. Di dalam konteks ini Nabi Adam diberi kekuasaan mengelola wilayah yang luas, sedangkan Nabi Daud diberi kekuasaan mengelola wilayah yang terbatas, yaitu negeri Palestina. Dalam mengelola wilayah kekuasaan itu, seorang khalifah tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau mengikuti hawa nafsunya (QS. Shād [38]: 26 dan QS. Thāha [20]: 16).<sup>7</sup>

## 2. Auliya

Sederhanaya kata *Auliya'* dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *waliy*, kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *wauw*, *lam* dan *ya'* yang makna dasarnya adalah *dekat*, melalui hal tersebut kemudian berkembang makna-makna baru, seperti *orang yang dicinta, teman penolong, pemimpin, pendukung, pembela*.<sup>8</sup>

## 3. Imām atau Imāmāh

Sederhanaya kata *Imam* dari segi bahasa yang bentuk jamaknya *a'immah* disebut dua belas kali di dalam Al-Qur'an; tersebar dalam sebelas surah (delapan surah Makkiyah dan tiga surah Madaniyah). Menurut Ibnu Manzhur di dalam *Lisdnul'Arab*, kata *imam* memunyai beberapa arti. Di antaranya imam berarti setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik untuk menuju jalan yang lurus maupun untuk menuju jalan yang sesa. Ada

---

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 452

<sup>8</sup> Abdul Haq, *Tajhul Arus Min Jawahiril Kamus*, (*Dar al-kutb al-Ilmiyah*), hal. 112-113.

yang mengatakan bahwa *imam* di dalam hal ini berarti 'kitab, nabi, syara', serta buku catatan amal perbuatan manusia yang telah dihitung'. Di samping itu, imam berarti '*mitsal*' (contotu teladan). Imam juga berarti benang yang dibentangkan di atas bangunan untuk dibangun dan guna menyamakan bangunan tersebut.

Menurut Quraṣh Ṣiḥab mengutip perkataan dari Ibnu Manzhur, *imam* berarti “potongan kayu yang digunakan tukang bangunan untuk meratakan bangunannya”. Selain itu, Imam diartikan dengan jalan, seperti firman Allah di dalam QS. Al-Hijr 11.5): 79, *Dan sesungguhnya keduanya itu terdapat jalan yang jelas*. Al-Farra' menyatakan bahwa Imam berarti daerah dari suatu jalan atau tanah. Di dalam Maqayisul-Lughah, Ahmad bin Faris mengemukakan dua pengertian kata Imam, yaitu *setiap orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya*, demikian juga khalifah sebagai 'Imam rakyat, dan Al-Qur'an menjadi Imam kaum Muslim. Disamping itu, kata Ibnu Faris, Imam berarti “benang untuk meluruskan bangunan”. Adapun Al-Ashfahani di dalam Mu'jamnya mengartikan Imam dengan “orang yang diikuti perkataan dan perbuatannya” atau “kitab” atau lainnya, baik untuk membenarkan atau membatalkan, Selain itu, menurut Al-Ashfahani, Imam menunjuk kepada Lauhil Mahfuzh seperti firman Allah, *wa kulla syai'in aḥṣainahu fī imāmin mubīn* dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam lauhil Mahfttzh yang nyata) (QS. Yasin [36]: 12). Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

Imam berarti “sesuatu yang diikuti untuk dijadikan petunjuk atau pedoman bagi orang yang mengikutinya”.<sup>9</sup>

#### 4. Al-Mulk atau al-Malik

Kata *Al-Mālik* artinya adalah raja, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan melarang semua orang dan ini khusus digunakan dalam politik. Oleh karena ini disebutkan dalam sebuah kalima ملك الناس artinya raja manusia.<sup>10</sup> Kata al-Malik, tersusun dari huruf *mim*, *lam*, dan *kaf*. Menurut Quraish Shihab, rangkaian dari huruf itu, pada mulanya mengandung kata ikatan dan penguatan, tetapi perkembangan selanjutnya mengandung makna kekuatan dan keshahihan. Kata ini, dapat ditemukan sebanyak 5 kali dalam kitab suci al-Qur’an. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-Malik* itu menggambarkan bahwa yang pada esensi dan sifat-sifat-Nya, tidak membutuhkan wujud apapun, sementara setiap wujud apapun membutuhkannya. Itulah bukti, bahwa Allah Swt menjadi rujukan, dan sandaran bagi semua makhluk. Maka dari itu, Allah Swt memperkenalkan diri sebagai al-Malik. Kedua, tidak ada tuntutan terhadapnya, tetapi dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak lain. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Swt, tetapi Allah Swt berhak meminta pertanggungjawaban kepada setiap makhluk, khususnya manusia. Dia

---

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, (Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 349

<sup>10</sup> Ar-Raghib Al-Aṣfahāni *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an Jilid I*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc Depok Jawa Barat : Pustaka Khazana Fawa'id , 2017, Cet. 1, hal. 520

tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai. (Qs. Al-Anbiyā [21] : 23) Raja memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban, dari pegawai dan rakyatnya. Sementara raja, mempertanggungjawabkannya terhadap dirinya sendiri. Ketiga, memiliki kuasa untuk mengelola, merawat, dan bahkan mengganti kepemilikannya, termasuk dalam hal ini, kepemilikannya terhadap alam semesta.<sup>11</sup>

### C. Pandangan Ulama Mufassir terhadap *Ūlil ‘Amr*

Para ulama berbeda-beda pandangan mengenai kata *Ūlil ‘Amri*, dalam segi bahasa *Ūlil ‘Amri* yang berarti *pemilik* atau *yang mengurus* dan *menguasai*, bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan arti banyak. Dalam Tafsir Ibnu Abbas mengatakan *Ūlil ‘Amri* ialah: penguasa, ulama, ahli fiqh dan ahli Agama.<sup>12</sup>

Dalam Tafsir Aṭh-thabari karya Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir dijelaskan sebagian mereka berpendapat bahwasanya *Ūlil ‘Amr* adalah pemimpin karena mereka merujuk Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah "*Taatitah Allah dan taatitah Rasul (Nya), dan Ūlil ‘Amri di antara kamu,*" ia berkata, "Mereka adalah para pemimpin. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah ahli Ilmu pengetahuan "Barangkali Mujahid berkata, "Para kaum intelektual, cendekiawan, dan alim ulama dan Ulama Fiqh. Ada pula yang berpendapat *Ūlil ‘Amr* adalah para

---

<sup>11</sup> Momon Sudarma, *Asmā’ul Husna; Mengungkap nilai dari teosentris ke antroposentris*, Bandaung; 2020, hal. 44

<sup>12</sup> Ali Bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Pentahqiq dan Pentakhrij: Rasyid Abdul Mun’im Ar-Rajal, (Jakarta: Pustaka Azzam 2009). 203

Sahabat Nabi. Adapula yang menyatakan mereka adalah Sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab RA.<sup>13</sup>

Dalam Tasīr Ibnu Katsir dijelaskan, ia menuturkan dari para sahabat bahwa Ūfīl ‘Amri adalah ahli Fiqh dan ahli Agama, demikian pula para Mujahid, ‘Atha’, Al-Hasan al-Bashri dan Abul ‘Aliyah, ia mengatakan Ūfīl ‘Amri itu umum mencakup setiap pemegang urusan, baik umara’ maupun ulama. Dijelaskan pada halaman berikutnya, kita wajib ta’at pada mereka terhadap apa yang ia perintahkan dalam rangka ta’at kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada-Nya. Karena tidak berlaku keta’atan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah.<sup>14</sup>

Dalam Tafsir *Fī-Zhilālil Qur’ān* karya Sayyid Quthb beliau menjelaskan siapa sebenarnya Ūfīl ‘Amri itu, ,maksudnya Ūfīl ‘Amri dari kalangan orang-orang Mukmin sendiri, yang telah memenuhi syarat Iman dan batasan Islam, yang dijelaskan dalam ayat itu, yaitu Ūfīl ‘Amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Juga Ūfīl ‘Amri yang mengesakan Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan hukum dan membuat Syariat bagi seluruh manusi, menerima hukum dari-Nya saja (sebagai sumber dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam nash, serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman yang tidak terdapat nash pada-Nya untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash. Taat kepada

---

<sup>13</sup> Abu Ja’far Muhammad, *Tafsīr Ath-Thabari*, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam 2009, hal. 256

<sup>14</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Jilid 2 Terj. M. Abdul Ghaffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2003), hal. 377

Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul, karena beliau diutus oleh Allah. Sedangkan taat kepada *ūfil ‘amri minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi ketika menyebut *Ūfil ‘Amri*, sebagaimana ia menyebut Rasul saw, untuk menetapkan bahwa taat kepada *Ūfil ‘Amri* ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul, sesudah menetapkan bahwa *Ūfil ‘Amri* itu adalah “*minkum*” dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat Iman.<sup>15</sup>

Dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka di jelaskan *Ūfil ‘Amri* itu berarti pemerintah. Akan tetapi bukan tanpa syarat ketika iya menafsirkan kata “*taat kepada Ūfil ‘Amri*” ia mengatakan seorang pemerintah atau pemimpin harus dari golongan kamu yaitu Mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Serta menjalankan Amanat sebagai pemerintah dan berperilaku adil tanpa pandang bulu, kemudian dijelaskan pada halaman berikutnya *Ūfil ‘Amri* ialah pucuk pimpinan Negara, atau Sultan, atau Khalifah, atau Presiden.<sup>16</sup>

Menurut Quraiṣh Ṣihab *Ūfil ‘Amri* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan orang Muslim. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka? Ada yang berpendapat mereka adalah penguasa/pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah

---

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur’ān Jilid 2*, Terj, As’ad Yasin, (Cet ke-1 Jakarta ; Gema Insani 2002) , hal. 399

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd 199 ), hal. 1285



para ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Perlu dicatat bahwa kata *al-amr* berbentuk *makrifat* atau *definite*. Ini menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, kesan, dan kescharian Al-Qur'an*, Vol 2, Ciputat : Lentera Hati 2009, hal. 585

### BAB III

#### BIOGRAFI

##### A. Latar Belakang Keluarga dan pendidikan Teungku Muhammad Hasbi

###### **Aṣh-Ṣiddīqy**

Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy lahir di Lokseumaweh, Aceh Utara pada tanggal 10 maret 1904. Ayahnya bernama Al-Hajj Teungku Qodhi Chik Maharaja Mangku Bumi Husen Ibn Muhammad Mas'ud dan ibunya bernama Teungku Amrah. Ayahnya sangat terkenal, memiliki sebuah Dayah (Pesanten) dan sorang Ulama, sedangkan Ibunya, adalah Puteri Teungku Abdul *Azizh*, pemangku jabatan Qodhi Chik Maharaja Mangkubumi kesultanan Aceh waktu itu. Ia juga keponakan Abdul Jalil, bergelar Tengku Chik di Awe Geuta, seorang Ulama Pejuang yang bersama Teungku Tapa bertempur di Aceh melawan Belanda. Tengku Chik di Awe Geuta, oleh Masyarkat Aceh Utara dianggap sebagai seorang Wali yang dikeramatkan. Kuburannya masih di ziarahi untuk meminta berkah. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy merupakan keturunan Abu Bakar Aṣh-Ṣiddīq yang ketiga puluh tujuh (lihat lampiran silsilah Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy).

Oleh sebab itu gelar Aṣh-Ṣiddīq sejak taun 1925 dijadikan nama keluarganya atas saran Syaikh Muhammad Ibn Salim Al-Kalali. Ketika berusia 6 tahun, Ibunya meninggal dunia tahun 1910. Sejak itu ia diasuh oleh bibinya, Teungku Syamsiah selama 2 tahun. Pada tahun 1912 juga meninggal dunia. Sepeninggal Teungku Syam, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy tidak kembali ke rumah ayahnya yang telah kawin

lagi. Ia tinggal di rumah kakaknya Teungku Maneh, makan sering tidur di Meunasah (langgar) sampai kemudian pergi nyantri dari dayah ke dayah. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy sejak kecil mendengar dan menyaksikan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Bagaimana kebengisan Letnan H. Cristoffel melakukan pembersian di Keureuto/berjarak ± 30 km dari Lokseumawe yang bebas menembak siapa saja yang di curigai. Ia menyaksikan juga bagaiman nasib rakyat yang dihimpit penderitaan akibat perang. Sebagian masyarakat lari kemistik yang pada akhirnya dapat menjerumuskan mereka ke perbuatan syirik. Sejak remaja ia dikenal di kalangan masyarakatnya karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy sering diminta untuk mengambil peran sebagai penanya atau penjawab.

Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy telah khatam mengaji Al-Qu'ān dalam usia delapan tahun. Satu tahun berikutnya ia belajar *qirā'ah* dan *Tajwid* serta dasar-dasar Tafsīr dan Fiqhi pada ayahnya sendiri. Hal ini dilakukan ayahnya karna ia menginginkan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menjadi seorang Ulama, meneruskan tradisi leluhurnya, disamping itu kedudukan dan penghargaan terhadap ulama sangat tinggi dimata masyarakat Aceh. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy belajar agama Islam di dayah milik ayahnya. Kemudian pada usia delapan tahun ia sudah pergi belajar dari satu dayah ke dayah yang lainnya. Mulanya ia pergi ke dayah Teungku Chik di Payung tahun 1912 untuk belajar bahaasa Arab, khususnya Nahwu dan

Sharaf. Setelah setahun belajar di sana kemudian ia pindah ke dayah Teungku Chik di Bluk Bayu.<sup>1</sup>

Di usia sembilan belas tahun ia menikah dengan gadis yang bernama Siti Khadijah pilihan orang tuanya, yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Pernikahan beliau dengan Siti Khadijah tidak berlangsung lama, karna isterinya meninggal saat melahirkan anak pertamanya. Kemudi beliau menikah dengan Aisyah binti Teungku Haji Hanum, yang merupakan saudara sepupunya. Dengan isterinya inilah Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy mengayuh bahtera hidupnya hingga akhir hayat. dengan perkawinannya ini Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy memiliki empat anak dua laki-laki dua perempuan.<sup>2</sup>

Ketika ia merantau Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy memperlihatkan sikap memebaskan diri dari kungkungan tradisi, ia melanggar larangan ayahnya untuk tidak bergaul bebas dengan teman seusianya. Ia justru tidur bersama temannya di meunasah (langgar). Sikapnya yang kritis dan suka protes diperlihatkannya dengan cara mengencingi air kolam yang sudah kotor. Padahal kolam tersebut dipakai oleh para santri untuk mandi dan berwudhu. Dengan dikencingi secara terbuka dengan terpaksa kolam tersebut dukuras dan dibersihkan. Sikap-sikap inila yang nanti membuat Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menolak untuk bertaklid bahkan berbeda faham dengan orang yang sealian dengannya. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy sangat

---

<sup>1</sup> Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy* Yogyakarta: Depublish 2015. Hal 113

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy, *Dinamika Syariat Islam* (Jakarta: Galura Pase, 2007), h.15.

menghargai pendapat orang. Dia tidak marah jika pendapatnya dibantah walaupun oleh anaknya sendiri. Bahkan seringkali mengajak anaknya untuk berdiskusi, terkadang seperti orang bertengkar. Kadang kala ia mengajak anaknya untuk mendiskusikan apa yang sedang ia tulis, yang bertindak sebagai juru penulisnya dan korektor buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, diakuinya. Namun jika salah, dia membetulkannya dengan menasehati agar belajar lebih banyak membaca buku sebagaimana yang diperbuatnya.<sup>3</sup>

Sekembalinya dari merantau, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy kemudian menjadi anak didik Syaikh Kalili. Dari tokoh pembaharuan asal Singapura yang kemudian menetap di Aceh ini lah ia mendapat kesempatan membaca kitab-kitab yang ditulis oleh pelopor-pelopor kaum pembaharu pemikiran Islam. Ia pula berkesempatan membaca majalah-majalah yang menyuarakan suara-suara pembaharuan yang diterbitkan di Singapura, Pulau Pinang dan Padang. Dengan Syaikh Al-kalili ia mendiskusikan konsep dan tujuan pembaharuan pemikiran Islam. Sikap pembaharuan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy tercermin dalam pemikiran-pemikirannya. Dalam berpendapat ia merasa bebas, tidak terikat dengan kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan persi, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumah ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia. Diawal kemerdekaan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy ditangkap dan dipenjara oleh

---

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy , *Dinamika Syariat Islam ...*h.17.

gerakan revolusi di Lembah Burnitelong dan Takengon selama satu tahun lebih. Apa yang menjadi sebab semua ini tidak begitu jelas, karna Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy sendiri tidak pernah diintrogasi dan diadili. Tetapi ada kemungkinan karna sifat pembaharuannya. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy baru dibebaskan dari penjara setelah ada desakan pimpinan Muhammadiyah dan surat dari Wakil Presiden Mohammad Hatta. Tetapi ia masih berstatus tahanan Kota. Status tahanannya dicabut pada tanggal 28 Februari 1948.<sup>4</sup>

#### **B. Karir Intelektual Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy**

Setela dibebaskan ia pulang ke Lhokseumawe dan menjadi kepala sekolah Menenga Islam di sana. Setahun kemudian Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy bersama Ali Balwi berangkat ke Yogyakarta untuk menghadiri Kongres Muslim Indonesia (KMI) ke XV mewakili persatuan ulama seluruh Aceh (PUSA). Dalam kongres itu Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menyampaikan prasaran yang berjudul *“Pedoman Perjuangan Ummat Islam mengenai Soal Kenegaraan”*. Ia juga dikenalkan oleh Abu Bakar Atjeh, kepada Kiai Wahid Hasyim, menteri Agama waktu itu, dan Kiai Fatchurrahman Kafrawi, ketua Panitia Pendirian PTAIN (cikal bakal IAIN/UIN).<sup>5</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy meniti akademiknya dari *“bawah”*, awalnya ia menjadi Dosen pada Sekolah Persiapan PTAIN, kemudian diangkat menjadi direkrutnya. Kemudian ia diangkat lagi jadi

---

<sup>4</sup> Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy* (Yogyakarta: Depublish 2015), hal. 117

<sup>5</sup> Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ṣiddīqy*.hal. 130

Dosen tetap pada mata Kuliah Ilmu Hadis. Pada tahun 1960, PTAIN berubah statusnya menjadi IAIN, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy diangkat jadi dekan Fakultas Syari'ah pada IAIN Yogyakarta pada Tahun 1960 yang dijabat Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy sampai tahun 1972.<sup>6</sup>

Catatan kehidupan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy tidaklah begitu mulus. Banyak sekali perlakuan yang diterimanya yang salah-oleh mengindikasikan pemikirannya dikemukakan kepada masyarakat tidak tepat, telah melampaui daya nalar masyarakat, karna kegiatannya di organisasi Muhammadiyah, ia dianggap tidak dikehendaki. Banyak orang beranggapan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy tidak mampu dalam artian gagal dalam mengembangkan sebuah Dayah (pesantren) serta Madrasah yang ia dirikan sebelumnya, namun itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk mendirikan madrasah baru. Akibat dari tuduhan tersebut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy memilih untuk pindah ke kerueng mane tepatnya ke arah barat Lhokseumawe. Di sana ia mendapatkan bantuan dari Teungku Ubit yang merupakan Hulubalang Krueng Mane untuk mendirikan madrasah yang diberi nama Al-Huda dengan menggunakan kurikulum dan idealis madrasah al-Irsyad yang pernah ia dirikan bersama gurunya Al-Kalali di Lhokseumawe. Dan pada akhirnya madrasah ini pun harus ditutup karna larangna pemerintah Hindia Belanda, kemudian Teungku Muhammad

---

<sup>6</sup> Lihat Rahmawati *Istinbath Humum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy..hal. 131*. Dewan Redaksi Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Islam*, Jilid V. Cet II. (Jakarta: Letiar Baru Van Hoeve, 1994)

Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy kembali ke Lhokseumawe dan beralih profesi dari dunia pendidikan ke dunia politik.<sup>7</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah Wilayah Aceh sehingga pada bulan maret ia disekap oleh GRS (Gerakan Revolusi Sosial) yang ditungngi oleh PUSA (Persatuan Seloeroeh Oelama Atjeh) yang didirikan pada tahun 1939, ia melihat bawa Muhammadiyah yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy merupakan saingan. Lalu kemudian ia disekap dan dipenjara di Kamp Burnitelog Aceh selama kurang lebih satu tahun. Teungku Daud Tangse menolak eksekusi, dikarnakan Aceh kehilangan seorang Ulama dan bila Aceh tidak lagi mempunyai Ulama yang pandai, lalu bagaimana nasib Aceh kedepannya. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dinyatakan bebas serta dicabut statusnya pada tahun 1947.<sup>8</sup>

Dalam segi kedalaman Ilmu pengetahuan Islam serta pengakuan ketokoannya terlihat dari beberapa gelar doktor *Honoris causa* yang diterimannya, seperti pada Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Semelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Hadits pada IAIN Sunan Kalijaga. Kepakaran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy sangat diakui oleh dunia Internasional. Bangsa ini bangga dengan seorang hanya tamatan dayah (pesantren) yang belum berpredikat

---

<sup>7</sup> Sulaiman al-Kumayi, *Inilah Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, neo-Sufisme, dan Gagasan Menuju Fiqhi Indonesia* (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 14.

<sup>8</sup> Sulaiman al-Kumayi, *Inilah Islam: Telaah Terhadap Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, neo-Sufisme, dan Gagasan Menuju Fiqhi Indonesia...*, h. 14



profesor mampu menunjukkan kredibilitasnya. Universitas Punjab, Lahore pernah mengundang Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy untuk mempresentasikan makalah dengan judul “*The Attitude of Islam toward knowledge*”. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy yang tidak menguasai bahas Inggris, namun makalah yang dibawakannya dalam bahasa Arab cukup fasih dan mendapat pujian dari pakar-pakar Islam yang hadir dalam pertemuan tersebut.<sup>9</sup>

Pada tahun 1972, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dikukuhkan sebagai profesor dengan pidato pengukuhan yang berjudul: “*syarī’at Islam Menjawab Tantangan Zaman*” yang diucapkan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy sebagai orasi ilmiah pada Dies Natalis IAIN. Dalam pidatonya tersebut, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menegaskan urgensi dikembangkannya Fikih Indonesia. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menjadi orang Aceh yang peratama kali diberikan gelar profesor.<sup>10</sup>

Pada tahun 1975, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy tiba-tiba kambuh lagi penyakitnya yang pernah ia derita ketika ditawan di Lembah Burnitelong dahulu. Saat itu, ia tengah menjalani karantina sebelum diberangkatkan Haji bersama istrinya atas undangan dari Menteri Agama R.I. Sewaktu sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy sempat

---

<sup>9</sup> Sulaiman al-Kumayy, *Inilah Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, neo-Sufisme, dan Gagasan Menuju Fiqhi Indonesia...*, h. 14

<sup>10</sup> Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy* (Yogyakarta: Depublish 2015), hal. 132

melihat *blue print* untuk bukunya yang terakhir, yaitu pedoman Haji yang langsung dibawa oleh Almez sebagai Direktur Penerbitan Bulan Bintang.<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 1975 pukul 17.45 WIB dalam usia 71 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak. Ia dimakamkan di pekuburan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta berdampingan dengan makam Prof. Thoḥa Yahya Umar, M.A. dan makam Sa'aduddin Jambek.<sup>12</sup>

### C. Karya-karya Ilmiah Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy

Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy banyak mewariskan Ilmu-ilmunya lewat beberapa Karya Ilmiahnya berdasarkan berbagai macam Ilmu Agama yang ia kuasai. Ia juga seorang Ulama yang produktif dan aktif menuliskan ide pemikiran keislamannya, beberapa karyanya mencakup disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ia tulis berjumlah 73 judul 142 jilid. Di antara Karya-karya populer Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy antara lain:

1. Tafsir dan Ilmu Al-Qu'ān
  - a. *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majid An-Nūr*
  - b. *Ilmu-ilmu al-qur'ān*
  - c. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'ān dan Tafsīr*
  - d. *Tafsīr al-Bayān*

---

<sup>11</sup> Lihat Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy* .....hal. 133. Nourouzzaman Ṣiddīqy, *Fiḥi Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 29 dan 56

<sup>12</sup> Lihat Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy* .....hal. 134 Nourouzzaman Ṣiddīqy, *Fiḥi Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 61

## 2. Hadīts

- a. *Mutiara Hadits*
- b. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadīts*
- c. *Pokok-pokok Ilmu Dirāyah Hadīts*
- d. *Koleksi Hadīts-hadits Hukum*

## 3. Fiqih

- a. *Hukum-hukum Fiqih Islam*
- b. *Pengantar Ilmu Fiqih*
- c. *Pengantar Hukum Islam*
- d. *Pengantar Fiqih Mu'āmalah*
- e. *Fiqih Mawaris*
- f. *Pedoman Shālat*
- g. *Pedoman Zakat*
- h. *Pedoman Puasa*
- i. *Pedoman Haji*
- j. *Pendidikan dan Hukum Acara Islam*
- k. *Interaksi Fiqih Islam dengan Syari'at Lain (Hukum Antar Golongan)*
- l. *Kuliah Ibadāh*
- m. *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*

## 4. Umum

- a. *Al-Islam.*

Akan tetapi banyak sekali berbagai macam karya yang lainnya.<sup>13</sup>

Dalam hal lain ia juga banyak membuat artikel untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan kaum intelektual akademik diantaranya:

1. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy membuat artikel untuk menjawab tentang Tafsir Al-Qur'ān dalam rubric Dewan tafsir yang di tulisnya dalam Majalah *Pedoman Islam* sejak tahun 1939 dengan nama samara Aboe Zoehara.
2. Ia juga membuat artikel tentang Akidah Islam pada rubric *Iman dan Islam* yang di tulisnya dalam Majalah *Pandji Islam* pada tahun 1940.
3. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy juga membuat artikel trntang persoalan Pembaharuan Hukum Islam dalam rubric *Pandoe Islam* yang ditulisnya untuk majalah *Moeda/Lasjkar Islam* pada tahun 1940.
4. Makalah Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menjawab persoalan Islam dan Ketatanegaraan yang berjudul *Pedoman Perdjuangan Umat Islam mengenai soal kenegaraan* yang ia sampaikan saat Kongres Muslim indonesia (KMI) XV di yogyakarta tahun 1949.
5. Makalah Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menjawab persoalan tentang pandangan Islam mengenai Ilmu penegtahuan dan tehnologi yang berjudul *Sikap Islam terhadap Ilmu Pengetahuan* yang ia sampaikan ketika pertemuan Ilmiah Internasional.

---

<sup>13</sup> Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdul Rauf Asy-singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*, Cet. Ke-1 (Jawa Barat: Sahifa Publishing 2020), hal. 192

6. Artikel Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy yang masih berkaitan dengan polemik dengan Ir. Soekarno tentang Pembaharuan Islam yaitu:

- a. *Mengoepas Paham Soekarno tentang Memoedakan Pengertian Islam* yang ditulis Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy pada Majalah Lasjkar Islam edisi tahun 1940.
- b. *Memoedakan Pengertian Islam* yang ditulis Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy pada Majalah Pandji Islam edisi ke-40 tahun 1940.<sup>14</sup>

#### **D. Pandangan Intelektual Muslim terhadap pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy**

Mengingat perjalanan hidup Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy Tidak begi mulus, terdapat pro dan kontra yang menyelimuti pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy. Ia berusaha membuka pintu ijtihad yang seluas-luasnya bagi kaum intelektual muslim, mengutip dari pendapat Kuntowidjoyo. Dalam konteks Indonesianisasi Islam sebenarnya telah menimbulkan perlawanan pada tingkat tertentu. Dengan kata lain rasionalisasi Islam telah jauh menjadi mistis dan lokal dalam hal budaya, apabila seseorang ingin Indonesia menjadi Islam maka, arah mana yang harus ditempuh. Karena pada dasarnya Islam di Indonesia sudah jatuh dari universal ke tahap lokal. Jika

---

<sup>14</sup> Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy* (Yogyakarta: Depublish 2015), hal. 148

harus ada Indonesianisasi lalu apa bentuknya dari Islam yang di Indonesiakan itu?.<sup>15</sup>

Selanjutnya jika dilihat dari tinjauan pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy yang dihasilkan lewat karya-karyanya. Mukti Ali mengungkapkan dalam sambutan buku yang ditulis oleh Nouruzzaman Shiddieq̄:

“Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy adalah seseorang pembaharu dalam dunia pemikiran Islam Indonesia pada abad XX dalam bidang Tafsir, Hadits, Fiqhi, Ilmu Kalam dan sebagainya, tetapi yang menonjol dalam segi pemikirannya yaitu bidang Fiqhi. Beliau ingin memperbaharui Islam di Indonesia dengan jalan menciptakan “fiqhi Indonesia” yaitu Fiqhi yang ditetapkan sesuai dengan watak Indonesia. Caranya adalah dengan mengefektifkan ijtihad.<sup>16</sup>

Sunaryo, Rektor IAIN Sunan Kalijaga ia mengatakan bahwa Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy mempunyai keahlian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, seperti Tafsir, Hadits, Fiqhi, Ushul Fiqh dan ilmu-ilmu bantu lainnya. Beliau menghidupkan dan mengembangkana daya Ijtihad, mengta’zim buah fikiran ulama terdahulu ia menampakkan keagungan Syari’at Islam. Karena jasa-jasa Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy terhadap perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Maka ia memperoleh

---

<sup>15</sup> Kuntowidjoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Salahudin Press 1984), hal. 43-44

<sup>16</sup> Nouruzzaman Shiddieqy, *Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasanya*, hal. 7. Lihat juga Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy*. (Yogyakarta: Depublish 2015), hal. 180

dua gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga 29 Oktober 1975. Menurut Sunaryo, ada lima jasa yang menjadi alasan penganugerahan tersebut yaitu: 1 pembinaan IAIN, 2 Perkembangan Ilmu Agama Islam, 3 jasa-jasanya kepada masyarakat, 4 pokok-pokok pemikirannya tentang cita-cita hukum Islam, dan 5 pendapat-pendapatnya terhadap persoalan Hukum.<sup>17</sup>

Selanjutnya pada tanggal 09 November 2007, pemerintah melalui peresiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono telah menganugerahkan Bintang Maha Putra Utama kepada Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy, yang selama hidupnya lebih lama berkarya diluar tanah kelahirannya. Dengan demikian Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy merupakan penggerak atau pembangkit semangat intelektualisme dalam memahami Islam di Indonesia dan menjadi modal dalam mendidik kader bangsa.<sup>18</sup>

## E. Tafsīr Al-Qur'ān Majid An-Nūr

### 1. Latar Belakang Penulisan

Merujuk pada periodisasi perkembangan Tafsir yang ada di Indonesia, *Tafsīr Al-Qur'ān Majid An-Nūr* yang lebih populer dengan nama *Tafsīr An-Nūr*. Sebuah kitab Tafsīr yang tergolong pada generasi pertama sejak awal Abad 20 hingga tahun 1960 dikategorikan Tafsir keseluruhan Al-Qur'ān 20 Juz.

---

<sup>17</sup> Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy*. (Yogyakarta: Depublish 2015), hal. 183

<sup>18</sup> Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy*, hal. 148

Tafsir An-Nur yang pertama yang ditulis oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy termasuk tafsir yang monumental di antara karya-karya yang lainnya. Tafsir An-Nūr pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Tafsir ini merupakan kitab Tafsir yang lengkap serta pertama kali diterbitkan di Indonesia. Tafsir ini mudah di fahami dan dicerna oleh semua golongan masyarakat, dari para peneliti hingga pemula, tafsir ini pula yang menjadi rujukan terjemahan Al-Qur'an oleh Departemen Agama pada tahun 1952. Kemudian cetakan pertama edisi kedua 1993 Tafsīr An-Nūr, yang pada akhirnya disunting oleh kedua anaknya yaitu Dr. H. Nouruzzama Shiddieqy, MA., dan H. Z. Fuad ash-Shiddieqy.<sup>19</sup>

Adapun latar belakang sejarah penulisan Tafsir An-Nūr diawali keinginan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy untuk mencetuskan kitab tafsir yang berbaasa Indonesia. Namun tetap berpatokan pada kitab Tafsir yang *mu'tabar* (otoritatif). Hal ini dikarenakan atas perhatiannya kepada para peminat Tafsir di Indonesia yang mungkin tidak semuanya bisa berbahasa Arab. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy, Al-Qur'an harus difahami oleh seluruh kalangan. Bagi mereka yang mengetahui bahasa Arab dengan baik serta mengerti kaidah-kaidah Tafsir mungkin saja mereka langsung merujuk ke kitab-kitab induk bahasa Arab. Akan tetapi teruntuk bagi para peminta dalam mengkaji Tafsir yang tidak memahami bahasa Arab secara baik, tentulah jalan

---

<sup>19</sup> Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdul Rauf Asy-singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*, Cet. Ke-1 (Jawa Barat: Sahifa Publishing 2020), hal. 192



untuk memahami Tafsir-tafsir Arab sangatlah sulit dan tertutup baginya. Ia mengatakan dalam penyusunan Tafsir ini demi untuk mempermudah para pembaca dan peminat Tafsir yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab yang secara mendalam. Namun tegasnya dalam penulisan Tafsir An-Nūr ini, tak lepas dari perhatian Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy untuk membudayakan Al-Qur'ān dan Hadits Nabi melalui terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian dengan usaha, keseriusan serta kemampuannya, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menyusun sebuah kitab Tafsir yang ia namai *An-Nūr* yang artinya adalah cahaya.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Rujukan Tafsir Al-Qur'ān Majid An-Nūr

Sebelum memaparkan rujukan dari Tafsīr yang dikarang oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy, ada banyak isu yang mengatakan bahwa Tafsīr Al-Qur'ān Majid An-Nūr merupakan terjemahan seratus persen dari salah satu Tafsīr karya ulama klasik, sehingga kemudian terkesan Tafsīr yang dikarang oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy yakni Tafsīr An-Nūr hasil jiplakan dari Tafsīr Al-Marāghī. Untuk meluruskan argumentasi yang mengkritik tafsir yang dikarang oleh salah satu ulama modernis Indonesia, beliau Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam mukadimah Tafsīrnya mencoba memaparkan responya terhadap penerbitan ulang, bahwa usaha serta penyusunan Tafsīr Al-Qur'ān Majid An-Nūr ini bukanlah hasil jiplakan, melainkan hasil atau kelimaks dari Tafsīr Al-Marāghī

---

<sup>20</sup> Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy*. (Yogyakarta: Depublish 2015), hal. 194

yang dituangkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia, tujuannya tidak lain untuk memudahkan bagi pembaca yang belum memahami bahasa Arab; kesimpulan atau ringkasan dari kitab-kitab Tafsīr induk yang sudah disarikan, dan ia mengakui bahwa penulisan Tafsīr ini merujuk kepada karya ulama Tafsīr terdahulu salah satunya Tafsīr Al-Marāghī yang ditulis oleh Ahmad Musthofa Al-Marāghī. Pada penjelasan berikutnya Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy memaparkan sejumlah kitab-kitab Tafsīr induk yang menjadi pedoman atau rujukan dalam mengarang kitab Tafsīr Al-Qur’ān al-Majid An-Nūr, yaitu:

- a. Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam menafsirkan ayat terlebih dahulu ia memaparkan kira-kira satu, dua, atau tiga ayat dan bahkan kadang-kadang lebih. Dalam hal ini ia mengikuti pembagian ayat yang ada dalam tafsīr Al-Marāghī. Secara umum ia lebih cenderung menggunakan model penafsiran Al-Manar, dan terkadang ia juga mengutip at-Tafsīr al-Wadḥiḥ.
- b. Dalam menerjemahkan ayat ke dalam bahasa Indonesia ia merujuk pada Tafsīr Abu Su’ud, Tafsīr Shiddīeqy Hasan Khan, dan Tafsīr Al-Qasimi. Ketiga Tafsīr ini lah yang sering dijadikan pedoman Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam melakukan penerjemahan.
- c. Mengenai materi Tafsīr ia banyak mengambil rujukan dari Tafsīr Al-Marāghī. Termasuk mengutip Hadits yang ada dalam Tafsīr Al-Marāghī, kemudian ia jelaskan berdasarkan penafsiran Al-Marāghī, akan tetapi ia terlebih dahulu membandingkan dengan Tafsīr Al-Qasimi dan Tafsīr-tafsīr induk lainnya, setelah itu ia menafsirkan ayat

dengan ayat yang sedang ia Tafsirkan. Dalam hal ini ia merujuk pada Tafsir Ibnu Katsir, karna menurut Teungku Muhammad Hasbi Aşh-Şiddiqy tafsir dalam bidang tersebut sudah menjadi maklum bahwa Tafsir Ibnu Katsir adalah Tafsir Al-Riwayah, yakni metode menjelaskan ayat dengan ayat, ayat dengan Hadis atau ayat dengan pendapat sahabat.<sup>21</sup>

Meskipun ada kesamaan bentuk penafsiran, tentu saja Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nurr ini memiliki perbedaan dengan Tafsir Al-Maraghī, hal ini sekaligus menjawab argumentasi bahwasannya Teungku Muhammad Hasbi Aşh-Şiddiqy hanya menjiplak karya Ahmad Musthofa Al-Maraghī dala Tafsinya tersebut. Perbedaan yang nyata dalam kedua Tafsir tersebut adalah:

- a) Sumber pengambilan Tafsir Al-Maraghī hanyalah salah satu dari sekian banyak Tafsir yang dijadikan sumber rujukan oleh Teungku Muhammad Hasbi Aşh-Şiddiqy .
- b) Sistematiaka penulisan, jelas mempunyai perbedaan dari kedua Tafsir tersebut. Seperti dalam Tafsir Al-Maraghī mempunyai Tafsir Mufradat, sedangkan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur tidak ada.
- c) Cara menarik kesimpulan; pada Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur selalu terdapat kesimpulan disetiap penulisan mengakhiri penafsiran

---

<sup>21</sup> Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdul Rauf Asy-singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*,... hal. 195

satu atau beberapa ayat, sedangkan pada Tafsīr Al-Marāghī tidak demikian.<sup>22</sup>

### 3. Metode Tafsir

Adapun ide pokok penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menggunakan sumber-sumber *Al-Ma'tsūr* sekaligus *Ar-Ra'yi*. Secara dasar ada dua sumber dalam menafsirkan Al-Qur'ān yaitu tafsir dengan riwayat seperti Al-Qur'ān dan Hadits, ataupun perkataan dari Sahabat (*athar*), kemudian tafsir dengan akal (*ra'yu*). Penafsiran yang bersumber dari penggabungan di atas biasa disebut *Al-Iqtiran* (mengkombinasikan antara *Al-Ma'tsūr* dan *Al-Ra'yi*).

### 4. Corak Tafsir

Karya Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy ini banyak memiliki cakupan corak penafsiran. Ada yang mengatakan tafsir Al-Qur'ānul Majid An-Nūr ini bercorak *adabī ijtima'ī*, dan ini dapat difahami secara umum, dari latar belakang Tafsī ini disusun, dimana Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy mencoba menjawab persoalan-persoalan masyarakat sosial yang ada di Indonesia dalam berbagai aspek. Lebih khusus, jika ditinjau dari segi hal yang mendominasi dalam Tafsīr Al-Qur'ānul Majid An-Nūr ini yaitu Fiqhi. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, yaitu dalam membahas ayat Al-Qur'ān, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy cenderung membahas secara luas ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum, salah satunya yaitu masalah Warisan, pernikahan, jual beli dan masih banyak lagi, faktor lain adalah

---

<sup>22</sup> Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdul Rauf Asy-singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*,... hal. 196

kecenderungan pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy tentang hukum atau fiqhi, ini dapat dilihat pada karya-karya yang didominasi oleh pembahasan-pembahasan fiqhi.<sup>23</sup>

## 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam menyusun Tafsīr Al-Qur'ān al-Majid An-Nūr adalah sebagai berikut:

*Pertama*, menyebutkan satu, dua dan tiga ayat dari Al-Qur'an sesuai dengan urutannya.

*Kedua*, menerjemakan makna ayat ke dalam bahasa Indonesia dengan cara yang mudah difahami, dengan memperhatikan makna-makna yang dikehendaki dari setiap lafal.

*Ketiga*, menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada intinya serta menafsirkan dengan ayat-ayat lain yang sama pembahasannya ataupun dengan Hadits-hadits atau riwayat lain, serta mamaparkan Asbab An-Nuzul dari ayat tersebut jikalau ada.

*Keempat*, yaitu menyimpulkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ridwan Nasir, *Memahami Al-Qur'ān Prspektif Baru Metodologi Tafsir Muqorin*, (Surabaya: Indah Media, 2003), hal. 20

<sup>24</sup> Yunus Hasan Abidu, *Tafsīr Al-Qur'ān Sejarah Tafsīr dan Metode para Mufasssir*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 3. Nasiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'ān*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal.13

## BAB IV

### PENAFSIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI AŞH-ŞIDDĪQY TENTANG ŪLĪL ‘AMRI

#### A. Identifikasi Ayat Ūlil ‘Amri

Pada dasarnya penyebutan kata Ūlil ‘Amri dalam Al-Qur’an secara spesifik hanya ada 2 ayat yakni: QS. An-Nisā’[4]: 59 dan 83.<sup>1</sup>, yaitu:

1. Al-Qur’an Surat An-Nisā’[4]: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Mu’jān Al – Mufahrās Li Alfaz Al - Qur’ān Al - karīm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), h. 91. Pdf

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ),2019, hal. 118 Pdf

2. Al-Qur'an Surat An-Nisā'[4]: 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ  
وَالِىٰ أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

*Artinya : “Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”.*<sup>3</sup>

#### B. Penafsiran Muhammad Hasbi tentang *Ūlil ‘Amri*

Pada Q.S. An-Nisā' ayat 59 dalam Tafsirnya Al-Qur'anul Majid An-Nūr Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy mengatakan untuk menta'ati Allah dengan mendirikan segala hukum-Nya, mengaplikasikan kitab dan aturan-aturan-Nya. Serta ta'atilah Rasul-Nya, karena Dialah yang menjelaskan dan mendakwahkan semua perintah Allah kepada umat manusia. Kemudian beliau menjelaskan ta'at pula pada *Ūlil ‘Amri*, yakni aḥlul ḥalī wāl ‘aqdi (orang-orang yang menguasai di bidangnya dan diserahkan kepercayaan) mengontrol kekuasaan, institusi, lembaga kemasyarakatan lainnya. Mereka terdiri dari para hakim, pejabat pemerintah (eksekutif), wakil rakyat (legislatif), ulama, dan tokoh masyarakat. Kemudian ta'atilah mereka, ketika mereka menetapkan

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019, hal. 122 Pdf

sebuah keputusan untuk kemaslahatan ummat, tetapi dengan syarat mereka harus memenuhi semua amanat Allah, menta'ati Rasul-Nya juga menjalankan aturan-aturannya serta berlaku adil. Singkat kata mereka wajib dita'ati selama apa yang ditetapkannya tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya.<sup>4</sup>

Ketetapan mereka yang seperti itulah yang dalam ilmu ushul fiqh disebut *ijma'* (konsensus, kesepakatan). Kepada kita wajib menta'ati *ahlul ḥallī wāl 'aqdi* tadi, dari golongan mukmin apabila *ijma'* mereka tentang persoalan kemaslahatan ummat haruslah tetap pada ruang lingkup aturan syara'. Dalam Tafsirnya ia juga menjelaskan kisah sahabat Umar yang ketika itu menjabat sebagai kepala pemerintahan, Umar sering melakukan dialog atau berdiskusi dengan pemuka-pemuka sahabat lainnya, seperti dalam suatu dewan majlis, yang pernah dibentuknya untuk menyelesaikan permasalahan ummat yang belum pernah timbul pada zaman Rasulullah. Firman ini menunjukkan suatu sistem *nizhām* (aturan) pemerintahan dalam Islam, yang harus ditegakkan di atas dasar musyawarah atau demokrasi. Dalam Islam, pemegang hukum pertama yaitu Allah, syariat-syariat-Nyalah yang harus menjadi acuan penting dalam mengatur masyarakat dan negara. Allah yang wajib kita ta'ati, maksudnya adalah menjalankan semua apa yang diperintahkannya serta tidak melakukan apa yang dilarang-Nya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣhiddīqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd An-Nūr*, Jilid I Cet. 1 Edisi ke-4, (Pustaka Rizki Putra 2016), hal. 486-487

<sup>5</sup> Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣhiddīqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd An-Nūr*,....hal. 487



Teungku Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddīqy menjelaskan bahwasannya hanya Allahlah yang paling utama yang wajib kita ikuti, kemudian mena'ati Rasul karena sebagai figur sentral atas pelaksanaan Risalah Allah. Maka dapat diselaraskan, mena'ati Rasul juga berarti menta'ati Allah, karena Rasul merupakan pelaksana ajaran Allah. Karena itu sunnah Nabi beserta keputusan-keputusan-Nya merupakan satu komponen syari'at Islam yang wajib kita imani dan kita aplikasikan. Demikian juga mena'ati  $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri yang tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan sebuah rangkaian dari keta'atan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karna itu kata "ta'atilah" tidak diulangi di depan kata " $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri", akan tetapi ikut pada ungkapan sebelumnya, yakni mena'ati Allah dan Rasul-Nya. Dan ta'at kepada  $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri sama halnya juga menjalankan syari'at Allah dan Rasul-Nya. Mereka ( $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri) tidak berhak dita'ati untuk hal yang di luar itu. Makna yang dipersyaratkan oleh nash Al-Qur'an sudah diatur secara jelas dalam nash-nash *sunnah* atau Hadits Nabi. Begitulah kita harus berlaku atas sesuatu yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila tidak ada nash dari kedua ajaran pokok di atas yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah maka  $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri perlu menyelidiki persoalan yang tengah menimpa masyarakat, karna merekalah yang dipercaya oleh rakyat untuk menangani hal itu, jika sudah ditetapkan sebuah keputusan maka wajiblah bagi kita untuk menta'atinya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddīqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nūr*,....hal. 487

Apabila mereka berselisih, dikarenakan tidak ada nash yang tegas *qath'i* atau memang tidak ada nasnya, maka hendklah hal itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni dengan menggunakan kaidah umum. Dalam hal ini, akal bisa digunakan qiyas atau analogi. Penyatuan pendapat para ahli yang berwenang atau memiliki otoritas penuh dalam bidangnya adalah yang disebut *ijma'*, sedangkan mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada kaidah-kaidah Agama, ialah yang dinamakan *qiyās*.

Kemudian Teungku Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddīqy menyimpulkan Al-Qur'ān surat An-Nisā' [4]:59 di atas, bahwasannya dasar-dasar agama yang asasi atau pokok ada empat yaitu:

1. Al-Qur'ān. Adalah yang dimaksud dengan Firman Allah swt. *Aṭḥī'ullāha*.
2. As-Sunnah. Ialah sabda Nabi meliputi perbuatan, ketetapan Rasulullah. Inilah yang dikehendaki dengan firman Allah *wa aṭḥī'ur rasūla*.
3. *Ijma'*. Kebulatan pendapat atau kesepakatan *Ūfil* 'Amri, yang dilakukan *aḥlil ḥallī wal 'aqdi* yang terdiri dari pemimpin, pemuka rakyat dan aparat negara.
4. Mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada kaidah-kaidah umum dalam suatu badan atau lembaga yang anggotanya dipilih oleh *aḥlil ḥallī wal 'aqdi*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddīqy, *Tafsīr Al-Qur'ānul Majid An-Nūr*,...hal. 487

Teungku Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddīqy kemudian menambahkan lagi kesimpulannya, ia mengatakan setelah kita menyelami atau memahami maksud ayat di atas, jelaslah bahwa pemerintahan Islam terdiri dari dua badan yaitu badan legislatif dan badan eksekutif. mengmbalikann masalah-masalah yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Firman Allah ini menjadi dalil bahwa orang yang tidak mendahulukan atau tidak mengutamakan perintah Allah dan lebih memilih hawa nafsunya, maka orang tersebut tidak memiliki keimanan yang baik. Orang mukmin yang kuat segala perbuatannya harus berdasarkan perintah serta ajaran Allah, bukan atas dasar hawa nafsunya. Mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya itulah suatu kebajikan yang dipandang dengan sangat baik. Dengan cara itulah kita memahami serta menafsirkan hukum-hukum Islam, serta mewujudkan amanat dan keadilan.<sup>8</sup>

Pada Q.S. An-Nisā' ayat 83 Teungku Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddīqy mengatakan jika mereka didatangi orang-orang yang imannya lemah, niscaya menceritakan segala kabar yang mereka peroleh, baik dalam kondisi yang aman ataupun kondisi bahaya dengan maksud yang tidak baik. Seharusnya, mereka minta penjelasan terlebih dahulu atas kebenaran kabar yang diterimanya dari orang-orang yang bisa dipercaya. Sebenarnya, masyarakat umum tidak boleh menyiarkan (menceritakan)

---

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddīqy, *Tafsīr Al-Qur'ānul Majid An-Nūr*,.....hal. 488

informasi-informasi peperangan dan rahasia-rahasiannya. Dijelaskan oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣhiddīeqy bahwasannya kekeliruan yang dilakukan oleh seorang yang lemah imannya. Sebenarnya penjelasan ayat ini diungkapkan setelah tuhan menguraikan tentang kejahatan yang dilakukan oleh para munafik.<sup>9</sup>

Senadainya mereka mereka menyiarkan kabar mengenai keadaan aman atau perang terlebih dahulu mereka memberi tahu kepada kepala negara dan Ūfil ‘Amri tentulah mengetahui mana informasi yang benar atau tidak. Apakah informasi yang mereka terima dan kemudian disiarkan kepada orang lain itu benar atau tidak. Sebab, merekalah yang memahami berbagai persoalan yang sulit. Di antara Ūfil ‘Amri terdapat terdapat mereka yang ahli dalam bidang keuangan, bidang peradilahn (hukum), ahli dibidang pembangunan dan ada pula yang ahli dibidang perang (pertempuran). Semua ini dapat dipelajari oleh Dewan Syura, yang anggotanya terdiri dari para ahli dibidangnya masing-masing, mereka dapat menetapkan apa yang akan mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) bagi negara dan rakyat.

Inilah dasar hukum pemerintah melarang pers, baik media cetak ataupun elektronik, seperti radio dan televisi, Menyiarkan kabar informasi yang membelokkan perhatian masyarakat tetapi melarang orang yang mengeluarkan pendapat itu tidak bisa dibenarkan oleh Agama.

---

<sup>9</sup> Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣhiddīeqy, *Tafsīr Al-Qur’ānul Majid An-Nūr*,.....hal. 501

Seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmat-Nya yang telah menunjukimu untuk mena'ati Allah dan Rasul-Nya serta mengembalikan urusan-urusan kemasyarakatan pada kepala negara dan Ulil Amri (penguasa), niscaya kamu akan mengikuti bujukan setan, kamu akan ikut pula melakukan perbuatan yang mengingkari risalah Allah. Ayat ini menjadi dasar musyawarah demokrasi dan menyerahkan urusan urusan umum masyarakat luas kepada ahli pikir para cendekiawan ada yang mengartikan keutamaan Allah di sini dengan pertolongan dan bantuannya.<sup>10</sup>

### C. Sebab Turun Ayat

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddiqy diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Uṣman Ibn Ṭhalah ibn Abdid Dār, seorang penjaga Ka'bah. Di waktu Rasulullah masuk ke Mekkah pada hari *futūḥul makkah*, Uṣman mengunci pintu ka'bah, lalu naik ke atapnya. Dia tidak mau menyerahkan kunci pintu Ka'bah kepada Nabi. Dia mengatakan “seandainya aku yakin engkau pesuruh Allah, tentulah aku tidak menghalangi engkau masuk ke dalam Ka'bah.” Terpaksa, Alī ibn Ṭhālib memaksa Uṣman menyerahkan kunci pintu Ka'bah. Setelah Nabi saw. Keluar dari Ka'bah, pamannya Abbas, meminta Nabi menyerahkan kunci pintu Ka'bah dan dialah yang akan menyimpannya. Ketika itu turunlah ayat ini, sehingga Nabi memerintahkan Ali untuk menyerahkan anak kunci pintu Ka'bah

---

<sup>10</sup> Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddiqy, *Tafsīr Al-Qur'ānul Majid An-Nūr*,.....hal. 501

kembali ke Utsman sebab dia adalah pemegang amanat yang sudah dijalani sebelumnya.

Terakhir Teungku Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddīqy menjelaskan walaupun sebab turunya ayat ini menyangkut pemegang anak kunci pintu Ka'bah, akan tetapi makna ayat ini masih bersifat umum untuk seluruh Muslim dan seluruh amanat, baik amanat untuk umum maupun amanat untuk perorangan.<sup>11</sup>

Dalam Tafsīr Ibnu Katsīr Ibn Abbas mengatakan bahwasannya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah Ibnu Huzafa ibnu Qais Ibnu Addi ketika itu ia diutus oleh Rasulullah Saw. Untuk memimpin suatu pasukan khusus. Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh jamaah lainnya, kecuali Ibnu Majah, lewat Hadits Hajaj Ibnu Muhammad Al-A'war. Imam Turmuḏi mengatakan bahwa Hadits ini *hasan gharib*, kami tidak mengenalnya kecuali melalui Hadits Ibnu Juraij. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Sa'ad Ibnu Ubaidah, dari Abu Abdur Rahman As-Sulami, dari Ali RA. Ia menceritakan bahwasannya Rasulullah pernah mengirim suatu pasukan khusus, dan setelah itu mengangkat seorang laki-laki menjadi panglima dari kalangan Anshar. Jikalau ia berangkat, maka seorang laki-laki Anshar tersebut menemukan sesuatu pada mereka. Maka ia mengatakan kepada mereka, “bukankah Rasulullah telah memerintahkan kepada kalian untuk ta'at kepadaku?” mereka menjawab, “memang betul.” Lelaki Anshar itu kemudian berkata lagi. “kumpulkan

---

<sup>11</sup> Muhammad Hasbi Aṣḥ-Ṣiddīqy, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majid An-Nūr*,.....hal. 488

kayu bakar untukku.” Setelah itu lelaki dari kalangan Anshar tersebut meminta api, kemudian kayu itu dibakar. Lalu lelaki Anshar itu berkata, “Aku bermaksud supaya kalian benar-benar memasuki api itu.” Kemudian ada seorang pemuda dari kalangan mereka lalu berkata, “sesungguhnya jalan keluar dari api itu hanyalah kepada Rasulullah. Karena itu, kalian jangan terburu-buru sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kepada kalian agar masuk api itu maka “masuklah.” Kemudian mereka menemui Rasulullah lalu menceritakan kejadian tersebut padanya, maka Rasulullah bersabda kepada mereka:

لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

*“..Artinya: Seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sebenarnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan..”<sup>12</sup>*

#### D. Telaah Penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy Mengenai $\bar{U}fīl$ ‘Amri

Sebelum mamaparkan makna  $\bar{U}fīl$  ‘Amri yang dimaksud Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy, penulis terlebih dahulu menyajikan definisi  $\bar{U}fīl$  ‘Amri, metode yang digunakan, realita sosial, ringkasan pandangan ulama’ terhadap  $\bar{U}fīl$  ‘Amri dan  $\bar{U}fīl$  Amri yang dimaksud Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy.

##### 1. Analisis deskriptif

$\bar{U}fīl$  ‘Amri terdiri dari dua kata, yaitu:  $\bar{u}fī$  jamak dari kata  $walīy$  yang berarti pemilik, yang mengurus dan menguasai. Jamak dari kata

---

<sup>12</sup> Ad-Dimasqi, Al Lam Abdul Fida’ Isma’il Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Juz 5. Terj. Bahrūn Abu Bakar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2005), hal. 262-263

tersebut menunjukkan arti banyak. *Al-‘Amri* sendiri adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *ūlīl ‘amri* mempunyai arti orang yang berwenang mengurus suatu urusan terhadap persoalan yang ada.

## 2. Analisis Pendekatan

Dalam menafsirkan Al-Qur’ān Surat An-Nisā’ [4] ayat 59 dan 83 di atas Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menggunakan beberapa metode dan corak diantaranya: Metode *Tahlili* (terperinci) yaitu menafsirkan kandungan ayat-ayat Al-Qur’ān dari seluruh aspeknya. Dalam segi bentuk penafsiran ia menggunakan bentuk *Tafsīr bi al-ra’yī*, adalah bentuk penafsiran yang berdasarkan hasil nalar *Ijtihād*. Dalam penafsiran berikutnya Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menggunakan corak *Adabi Ijtima’i*, yaitu menafsirkan Al-Qur’ān dengan menekankan pembahasan pada sosial kemasyarakatan, ia juga menggunakan corak *Fiqh*, menafsirkan Al-Qur’ān dengan menyoroti masalah-masalah Fiqh, hal ini dibuktikan dengan pernyataannya “Penyatuan pendapat para ahli yang berwenang (memiliki otoritas) dalam bidangnya adalah yang disebut *Ijma’*, sedangkan mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada kaidah-kaidah agama, adalah yang dinamakan *qiyās*”.

## 3. Realita Sosial

Kalau dipandang dari segi sosial, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy memiliki peran aktif sebagai anggota dan juga pimpinan organisasi Islam pada masanya yaitu di Aceh. Termasuk menjadi pimpinan Muhammadiyah wilayah Aceh, dalam parpol, ia aktif di



partai Masyumi (Majlis Syura Muslim Indonesia). Pada tahun 1955 ia terpilih sebagai anggota Konstituante mewakili Masyumi.<sup>13</sup>

Organisasi dan parpol yang digeluti oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy itu mempunyai kedekatan ideologi yang berhaluan Islam. Seperti Islam Mendjadi Satoe, Jong Islamiten Bond, Nadil Islahil Islami dan Muhammadiyah. Hal ini terlihat dari tema “Kembali kepada Al-qur’ān dan Hadits” tema ini bertujuan untuk membersihkan terhadap praktek-praktek umat Islam, serta menghukumi amanah yang menurut mereka tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Sebagai seorang TBC (Takhayul, bid’ah dan khurafat). Sikap Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy sangatlah tegas untuk memberantas praktek tersebut. Tidak berhenti sampai disitu gerakan tersebut mencita-citakan Negara Islam Indonesia, dan dalam kapasitasnya sebagai delegasi reformis, Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy menghimbau agar konstituante menjadikan Islam sebagai dasar negara karena hukum Islam menjamin toleransi, progresif dan dinamis.<sup>14</sup>

Penafsiran Al-Qur’ān surat An-Nisā’ [4]:59 yang disuarakan oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy ketika ia aktif sebagai anggota konstituante delegasi Masyumi sebagai parpol, Masyumi mengeluarkan suatu aksi dalam kenegaraan, yaitu: mewujudkan suatu negara yang berdasarkan keadilan menurut ajaran Islam serta

---

<sup>13</sup> Alif Maziyah, *Pemikiran Hasbi Alshiddieqy Tentang Hadith Dan Sunnah* (Yogyakarta, 2006), hal. 29. Pdf Journal

<sup>14</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Hal 32-33. Pdf Journal

memperkuat dan menyempurnakan Undang-undang dasar RI sehingga dapat mewujudkan masyarakat dan negara Islam.<sup>15</sup> Ia juga berperan sebagai guru di beberapa sekolah dan perguruan tinggi Islam.

#### 4. Pandangan secara ringkas Ulama Tafsir mengenai *Ūfil ‘Amri*

Dalam Tafsir Ibnu Abbas mengatakan *Ūfil ‘Amri* ialah: penguasa, ulama, ahli fiqh dan ahli Agama.<sup>16</sup> Menurut Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir dalam Tafsir Ath-Thabari, secara singkat menjelaskan *Ūfil ‘Amri* adalah: para pemimpin, ahli ilmu pengetahuan, kaum intelektual, alim ulama’ dan ulama fiqh, sebagian pendapat dalam Tafsīrnya yakni para sahabat.<sup>17</sup> Kemudian menurut Sayyid Qutbh dijelaskan dalam Tafsir Fi-Zhilālil Qur’an, beliau tidak menjelaskan secara spesifik mengenai makna *Ūfil ‘Amri*, namun yang pasti *Ūfil ‘Amri* harus tergolong dari kalangan orang-orang mukmin, yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam.<sup>18</sup> Dalam Tafsīr Ibnu Katsir menjelaskan *Ūfil ‘Amri* adalah: ahli Fiqh dan ilmu Agama, dalam Tafsīrnya ia mengutip dari perkataan sahabat *Ūfil ‘Amri* itu umum mencakup setiap pemegang urusan, baik umara’ maupun ulama.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 190. Pdf Journal

<sup>16</sup> Ali Bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Pentahqiq dan Pentakhrij: Rasyid Abdul Mun’im Ar-Rajal, (Jakarta: Pustaka Azzam 2009). 203

<sup>17</sup> Abu Ja’far Muhammad, *Tafsīr Ath-Thabari*, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam 2009, hal. 256

<sup>18</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sycikh, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Jilid 2 Terj. M. Abdul Ghaffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2003), hal. 377

<sup>19</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sycikh, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Jilid 2 Terj. M. Abdul Ghaffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2003), hal. 377

Kemudian menurut pandangan beberapa ulama' mufassir di Indonesia mengenai  $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri, yang *pertama*: Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan  $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri itu pemerintah, atau puncak pimpinan negara seperti, Sulthan, Khilafah, dan presiden.<sup>20</sup> *Kedua*: Quraiḥ Şihab dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan  $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri adalah orang yang berwenang mengurus urusan orang muslim, yang diamanahkan untuk menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa menurut kebanyakan pendapat ulama' yaitu untuk membatasi wewenang kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan pada persoalan akidah maupun keagamaan.<sup>21</sup>

Dari beberapa deskripsi dan pandangan para ulama' dapat disimpulkan bahwa  $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri ialah seseorang yang taat kepada Allah yang mendapatkan wewenang, memegang kekuasaan di suatu Instansi, pemerintahan maupun golongan yang memiliki ilmu pengetahuan lebih sehingga dapat menangani permasalahan masyarakat maupun sekitar dalam bidang kemasyarakatan ataupun sosial bukan dalam bidang Aqidah dan Agama. Namun dari beberapa pandangan Ulama', juga tidak sesifik didalam mendefinisikan  $\bar{U}f\bar{i}l$  'Amri.

---

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd 199 ), hal. 1285

<sup>21</sup> M. Quraiḥ Şihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, kesan, dan kescharian Al-Qur'an*, Vol 2, Ciputat : Lentera Hati 2009, hal. 585

## 5. Analisis Penulis tentang *Ūfil* ‘Amri yang dijelaskan oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy

*Ūfil* ‘Amri menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy pada Q.S. An-Nisā’ ayat 59 adalah *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* (orang-orang yang menguasai di bidangnya dan diserahkan kepercayaan), mengontrol kekuasaan, institusi, lembaga kemasyarakatan, seperti para hakim, pejabat pemerintah (eksekutif), wakil rakyat (legislatif), ulama dan tokoh masyarakat. Ta’atilah mereka apabila mereka menetapkan suatu keputusan untuk kemaslahatan ummat, akan tetapi mereka harus memenuhi semua amanat Allah, menta’ati Rasul-Nya, menjalankan perintah-perintah-Nya dan berlaku adil tanpa pandang bulu. Ia mengatakan sistem pemerintahan dalam Islam harus ditegakkan atas dasar musyawarah dan demokrasi.

Pada penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa makna dasar *Ūfil* ‘Amri yaitu merupakan suatu wadah, lembaga, institusi atau tokoh masyarakat, yang bertugas untuk menyelesaikan setiap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat mengatur kebijakan yang memang bermanfaat bagi masyarakat, pula tempat masyarakat untuk berkonsultasi, seperti yang kita ketahui pada situasi saat ini banyak para pemimpin yang rakus akan jabatan dengan melakukan segala cara demi mendapatkan sebuah kekuasaan, pada akhirnya beberapa dari pejabat terjebak pada kasus korupsi. Maka dari itu solusi yang ditawarkan oleh Teungku Muhaad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy, yaitu idealnya seorang *Ūfil* ‘Amri menta’ati Allah dan

Rasul-Nya yakni Amanah, Jujur serta adil tanpa pandang bulu mempunyai kepekaan yang tinggi dengan memberikan solusi terbaik kepada masyarakat.

Pada Q.S. An-Nisā' ayat 83 Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddīeqy mengatakan jika mereka didatangi orang-orang yang imannya lemah, niscaya menceritakan segala kabar yang mereka peroleh, baik dalam kondisi yang aman ataupun kondisi bahaya dengan maksud yang tidak baik.

Ini adalah dasar hukum pemerintah melarang pers, baik media cetak ataupun elektronik, seperti radio dan televisi, Menyiaran kabar informasi yang membelokkan perhatian masyarakat tetapi melarang orang yang mengeluarkan pendapat itu tidak bisa dibenarkan oleh Agama. Seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmat-Nya yang telah menunjukimu untuk mena'ati Allah dan Rasul-Nya serta mengembalikan urusan-urusan kemasyarakatan pada kepala negara dan Ulil Amri (penguasa), niscaya kamu akan mengikuti bujukan setan, kamu akan ikut pula melakukan perbuatan yang mengingkari risalah Allah. Semua ini dapat dipelajari oleh Dewan Syura, yang anggotanya terdiri dari para ahli dibidangnya masing-masing, mereka dapat menetapkan apa yang akan mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) bagi negara dan rakyat.

Ayat ini menjadi dasar musyawarah demokrasi dan menyerahkan urusan umum masyarakat luas kepada ahli pikir

para cendekiawan ada yang mengartikan keutamaan Allah di sini dengan pertolongan dan bantuannya.

Pada Q.S. An-Nisā' ayat 83 yang dijelaskan oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy mengajarkan kita selaku masyarakat yang bijaksana untuk tidak menyebarkan berita atau informasi yang didapatkan dari berbagai media sosial terkait akan isu-isu yang kemungkinan akan menimbulkan kewas-wasan terhadap masyarakat baik itu informasi perang, bahaya atau informasi yang mengindikasikan untuk menjatuhkan individu, kelompok, lembaga dan institusi, ada baiknya kita sebagai masyarakat supaya tidak terjebak dalam hegemoni negatif dalam bermedia sosial, yang harus kita lakukan sesuai dengan penjelasan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy yaitu menelusuri atau menganalisa informasi tersebut untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang diterima atau menyerahkan kepada pihak yang berwenang yaitu *Ufīl 'Amri*, karna merekalah yang lebih mengetahui akan berita tersebut, berdasarkan dari berbagai sumber yang mereka miliki. Bukan langsung menyebarkan tanpa menelaah dari berita tersebut, karna perilaku tersebut sama seperti perilaku orang-orang munafik (lemah imannya).

Hal yang harus kita pandang untuk kehidupan bersosial dari cangkupan deskripsi Menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy adalah orang-orang yang menguasai pada bidangnya dan sanggup menerima amanah yang disampaikan, pula diberi

kepercayaan untuk memimpin dalam mengontrol kekuasaan segala bidang maupun gerakan instansi yang ia pimpin.

Dengan demikian beberapa pandangan penulis seorang Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dapat mendiskripsikan penafsirannya yang berpandangan bahwa *Ūlīl ‘Amri* merupakan garis besar kolaborasi dari intelektual dan keadaan sosial yang dirangkum menjadi sebuah pemikiran. Karenanya ia adalah seseorang yang peka akan dunia sosial dan termasuk dalam tokoh modernis Indonesia, yang pertama kali menafsirkan ayat Al Qur’an 30 juz dengan segala aspek gejala globalisasi dan kehidupan yang dominan mencakup akan dunia politik berdasarkan riwayat hidup, yang menjadi seorang tokoh Organisasi Islam Muhammadiyah pula anggota partai Masyumi di Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis Penafsiran *Ūfil* ‘Amri menurut Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Ūfil* ‘Amri yang dimaksud dalam Tafsīr Al-Qur’ānul Majid An-Nur yaitu *ahlul halli wal ‘aqdi* ialah seseorang yang taat kepada Allah yang mendapatkan wewenang, memegang kekuasaan disuatu Instansi, pemerintahan maupun golongan yang memiliki ilmu pengetahuan lebih sehingga dapat menangani permasalahan masyarakat sekitar dalam bidang kemasyarakatan. Seperti hakim, pemerintah eksekutif maupun legislatif, ulama, dan tokoh masyarakat. Kemudian apabila mereka menetapkan keputusan kita wajib menaatinya selaku masyarakat yang dipimpin olehnya. Dengan syarat keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits.

An-Nisā’ ayat 83 yang dijelaskan oleh Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy mengajarkan kita selaku masyarakat yang bijaksana untuk tidak menyebarkan berita atau informasi yang didapatkan dari berbagai media sosial terkait akan isu-isu yang kemungkinan akan menimbulkan kewas-wasan terhadap masyarakat baik itu informasi perang, bahaya atau informasi yang mengindikasikan untuk menjatuhkan individu, kelompok, lembaga dan institusi, ada baiknya kita sebagai masyarakat supaya tidak terjebak dalam hegemoni negatif dalam bermedia sosial, yang harus kita



lakukan sesuai dengan penjelasan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣidīqy yaitu menelusuri atau menganalisa informasi tersebut untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang diterima atau menyerahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Ūfīl ‘Amri, karna merekalah yang lebih mengetahui akan berita tersebut, berdasarkan dari berbagai sumber yang mereka miliki. Karna ketika menyebarkan berita tersebut tanpa menelaah terlebih dahulu merupakan perilaku orang-orang munafik .

Pendekatan Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy dalam menafsirkan Al-Qur’ān surat An-Nisā’ [4]:59 dan 83 menggunakan metode *Tahlili*, dengan bentuk Tafsīr *al-Ra’yī* serta menggunakan corak *Adabi Ijtima’i* dan *Fiqh*. Dari segi status sosial Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣiddīqy merupakan tokoh ulama’ dan politik, walaupun demikian ketika beliau menafsirkan Al-Qur’ān tetap berpegang teguh pada syari’at Islam.

## B. Saran

Penelitian ini hanya membahas tentang penafsiran Ūfīl ‘Amri Al-Qur’ān [4]:59 dan 83 menurut Teungku Muhammad Hasbi. Dengan melihat penafsiran beliau kita dapat memperoleh informasi yang cukup jelas mengenai apa itu Ūfīl ‘Amri, meskipun dalam penyajian dan analisis penulis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan akan ada penelitian selanjutnya yang membahas penafsiran Ūfīl ‘Amri menurut Muhammad Hasbi lebih masif lagi, agar wawasan yang diperoleh juga sangat luas.

Setelah melakukan penelitian ini, penulis sadar ini hanya bentuk usaha manusia yang jauh dari kata sempurna. kekurangan pasti akan ditemukan dan kesalahan mungkin akan didapatkan. Akan tetapi penulis memastikan bahwa kesalahan yang bersifat sengaja tidak akan ditemukan dalam penulisan ini. Tentunya penulis akan tetap berharap penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi penulis secara pribadi dan juga akademis serta umat muslim pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)). Pdf

Abdul Baqi M. Fuad. 1922. *Mu'jam Al - Mufahras Li Alfaz Al - Qur'an Al - karim*, Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmed An-Naim Abdillahi. 2007. *Islam dan Negara Sekular: menegosiasikan masa depan syariah* Bandung: Mizan. Pdf

Ali bin Abu Thalhah. 2009. *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam. Pdf

Analiansyah. 2014 *Ulil Amri dan ketentuan produk hukumnya, (Kajian terhadap perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)*, Jurnal "Analisa" Volume 21 Nomor 02 Desember.

Asy-Suyuthi Jalaluddin. 2007. Al-Mahalli Jalaluddin, *Tafsir Jalallain* Terj. Bharun, Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo. Pdf

Az-Zuhaili Wahbah. 2016 *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3 (Juz 5-6), Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1. Pdf

Cahyadi Cepi. 2015. *Penafsiran Ayat-ayat tentang Ulin Amri (Studi Komparatif penafsiran Sayyid Qutbh dan Ibn Taimiyah terhadap ; Q.s. An-Nisa' Ayat 58-59 dan 83)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Pdf

Elil Asropah. 2020. *Peran Ulil Amri Terhadap Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Skripsi Institut Agama Islam Darussalam IAID). Tesis Pdf

Eva Rusdiana Dewi. 2017. *Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha* (Skripsi UIN Walisongo Semarang). Pdf

Fitriana. 2020. *Konsep Ulil Amri dalam tafsir Al-misbah* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung). Pdf

Ghufraon Maula Rifqi. 2019. *Ulil Amri dalam perspektif al-quran (Studi Komparatif Penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuhailī)* (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten). Pdf

Hadi Sutrisno. 1993. *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset.).

Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd), Pdf

Irwanto Edi. 2018. *Tafsir ayat-ayat politik ,(Studi Kritik Penafsiran Makna Awliyā’, Kewajiban Menegakan Hukum Allah Dan Ūfil ‘Amri Dalam Buku Tafsir Al-Qur’ān Di Medsos Karya Nadirsyah Hosen)*, (Skripsi UIN Wali Songo Semarang). Pdf

Kartiko Widi Restu. 2010. *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Kodrat Denu. 2001. *Diskursus Negara Islam: antara das sein dan das sollen* (Bandung: al- Gharyb Press). Pdf

Maziyah Alif. 2006. *Pemikiran Hasbi Alshiddieqy Tentang Hadith Dan Sunnah* (Yogyakarta). Pdf Jurnal

Muhammad Abu Ja’far. 2009 *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam, Pdf

Mukhsin Khalid. 1993. *Debat Islam Vs Sekular* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar). Pdf

Nawawi Hadari. 1993 *Metode penelitian dalam bidang sosial* , (Yogyakarta: Gadjadarda University).

Noor Ichwan Muhammad. 2001 *Memasuki dunia Al-Qur'an*, (Semarang: Lubuk Raya).

Nursalim M. 2017 *Keautentikan Tafsir An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung) Pdf

Qardhawi Yusub. 1997. *Al-Qur'an dan As-Sunnah: Referensi Tertinggi Umat Islam* terj. Bahruddin Fannani (Jakarta: Robbani Press). Pdf

Rahman Abd. 2019. *Kepentingan politik Masyumi dalam Tafsir An-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Jurnal Al-A'raf Vol. XVI, No. 2, Juli Desember.

Rahmawati Lina. 2017 *Analisis Ulil Amri dalam konteks penetapan awal Ramadhan dan ĩdaini (idul fitri dan adha) dalam perspektif persatuan islam (persis)*. (Skripsi UIN Wali Songo Semarang). Pdf

Shihab Quraishy. 2002 *Tafsir al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. pdf Jurnal

Al-Asfahani Ar-Rāghib. 2017. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an Jilid I*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc Depok Jawa Barat : Pustaka Khazana Fawa'id, Cet. 1, Pdf

Az-Zuhaili Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir, Jilid 3 (Juz 5-6)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, pdf.

Shihab Quraish. 2007 *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati), Pdf

Haq Abdul. 2020. *Tajhul Arus Min Jawahiril Kamus, (Dar al-kutb al-Ilmiyah)*. Sudarma Momon, *Asmā'ul Husna; Mdengungkap nilai dari dari teosentris ke antroposentris*, Bandaung;. Pdf

Muhammad Abu Ja'far. 2009. *Tafsīr Ath-Thabari*, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam. Pdf

Hamka. 1999. *Tafsīr Al-Azhar Jilid 2* (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd). Pdf

Quthb Sayyid. 2002. *Tafsir Fi Zilalil Qur'ān Jilid 2*, Terj, As'ad Yasin, (Cet ke-1 Jakarta ; Gema Insani).

Rahmawari. 2015. *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Depublish.

Hasbi Muhammad Ash-Shiddieqy Teungku. 2007. *Dinamika Syariat Islam* (Jakarta: Galura Pase). Pdf

Lihat Rahmawati. 1994. *Istinbath Humum Teungku Muhammad Hasbi....hal. 131*. Dewan Redaksi Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Islam*, Jilid V. Cet II. (Jakarta: Letiar Baru Van Hoeve)

Al-Kumayi Sulaiman. 2006. *Inilah Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, neo-Sufisme, dan Gagasan Menuju Fiqhi Indonesia* (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra),

Rouf Abdul. 2002. *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdul Rauf Asy-singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*,Cet. Ke-1 (Jawa Barat: Sahifa Publishing).

Kuntowidjoyo. 1984. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Salahudin Press). Pdf

Shiddieqy Nouruzzaman. 2015. *Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasanya*, hal. 7. Lihat juga Rahmawari, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. (Yogyakarta: Depublish), Pdf Journal

Nasir Ridwan. 2003. *Memahami Al-Qur'ān Prspektif Baru Metodologi Tafsir Muqorin*, (Surabaya: Indah Media).

Hasan Abidu Yunus. 2007. *Tafsīr Al-Qur'ān Sejarah Tafsīr dan Metode para Mufassir*. (Jakarta: Gaya Media Pratama,).

Nasiruddin Baidan. 2000. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'ān*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Hasbi Muhammad Ash-Shiddieqy Teungku. 2016 *Tafsīr Al-Qur'ān al Majid An-Nūr*, Jilid I Cet. 1 Edisi ke-4, (Pustaka Rizki Putra).

Ad-Dimasqi, Dkk, Isma'il Ibnu Katsir. 2005 *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Juz 5. Terj. Bahrun Abu Bakar. (bandung: Sinar Baru Algensindo). Pdf

Syukri Saleh Ahmad. 2007. *Metodologi Tafsīr Al-Qur'ān Kontemporer dalam pandangan Fazlurrahman*, Cet. 1 (Sulthan Thaha Press: Jambi).

Maziyah Alif. 2006. *Pemikiran Hasbi Alshiddieqy Tentang Hadith Dan Sunnah* (Yogyakarta).

Wahyudi Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Pdf Journal

Sjadzali Munawir. 1993 *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press. Pdf Journal

Ali Bin Abu Thalhah. 2009. *Tafsīr Ibnu Abbas*, Pentahqiq dan Pentakhrij: Rasyid Abdul Mun'im Ar-Rajal , (Jakarta: Pustaka Azzam).

Abu Ja'far Muhammad. 2009. *Tafsīr Ath-Thabari*, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam.